

**MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN CILACAP**

SKRIPSI



Oleh:

SYAMAIDZAR FADLIL ANDARINU CAESARO

No. Mahasiswa: 19410169

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN CILACAP**

SKRIPSI



Oleh:

SYAMAIDZAR FADLIL ANDARINU CAESARO

No. Mahasiswa: 19410169

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN CILACAP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

SYAMAIDZAR FADLIL ANDARINU CAESARO

No. Mahasiswa: 19410169

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN CILACAP

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 7 Februari 2024

Yogyakarta, 10 Januari 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI**

KABUPATEN CILACAP

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 Februari 2024



Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syamaidzar Fadlil Andarinu Caesaro

No. Mahasiswa : 19410169

Adalah benar – benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul: **MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN CILACAP**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun hak kepemilikan atas karya ilmiah ini berada di bawah saya, namun demi kepentingan akademis dan pengembangan, saya memberikan wewenang kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII serta perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk memanfaatkan karya ilmiah ini.

Terhadap hal yang disebutkan sebelumnya, saya bersedia menerima konsekuensi administratif, akademik, dan bahkan pidana, apabila terbukti secara meyakinkan bahwa saya terlibat dalam tindakan yang melanggar pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kolaboratif dengan penuh ketaatan, hadir untuk memberikan klarifikasi, membuktikan, serta membela hak-hak saya. Selain itu, saya akan

dengan sepenuh hati mengikuti proses penanganan yang ditetapkan oleh "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang telah ditunjuk oleh kepemimpinan fakultas. Hal ini berlaku khususnya jika ditemukan indikasi atau dugaan plagiat pada karya ilmiah yang saya hasilkan, sebagaimana diindikasikan oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Sleman, 11 Januari 2024

Yang membuat surat pernyataan,



Syamaidzar Fadlil Andarinu Caesaro
19410169

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Syamaidzar Fadlil Andarinu Caesaro
2. Tempat Lahir : Cilacap
3. Tanggal Lahir : 12 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat : Jl. Bromo Timur III No. 36, RW 009, RT 008,
Sidakaya, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap,
Jawa Tengah 53212
7. Email : izarfadlil316@gmail.com /
19410169@students.uui.ac.id
8. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Basuki Priyo Nugroho, S.Sos., M.Si.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Indah Yuwanti, Amd.Keb.
Pekerjaan Ibu : Swasta
9. Alamat : Jl. Bromo Timur III No. 36, RW 009, RT 008,
Sidakaya, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap,
Jawa Tengah 53212
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK Aisyiyah 2 Cilacap
 - b. SD : SD Patra Mandiri Cilacap
 - c. SMP : SMP Negeri 1 Cilacap

- d. SMA : SMA Negeri 3 Cilacap
11. Organisasi : - Thek-Thek SMA Negeri 3 Cilacap
- UKM Musik TM#158 FH UII
12. Pengalaman : - Anggota Thek-Thek SMA Negeri 3 Cilacap
- Anggota UKM Musik TM#158 FH UII
2019/2020
13. Hobi : Bermain Gitar, Bermain Drum, Menyanyi

Sleman, 10 Januari 2024

Yang Bersangkutan,



Syamaidzar Fadlil Andarinu Caesaro
19410169

HALAMAN MOTTO



“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”

(QS. Al-Imran: 139)

“Barangsiapa yang berjalan menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga”

(HR. Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir berupa skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini semoga dapat menjadi persembahan nyata penulis dalam proses meraih masa depan yang lebih baik, terkhusus untuk:

Ayahanda Basuki Priyo Nugroho, Ibunda Indah Yuwanti

Orang tua tercinta yang selama ini selalu mendidik dan memberikan dukungan baik secara materil maupun moril kepada putra – putrinya.

Syafa Atika Widya Wati

Selaku calon teman hidup saya yang selama ini memberikan semangat, doa dan dukungan pada penulis.

Bapak dan Ibu Guru Penulis

Pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini memberikan ilmu baik secara akademik maupun non akademik di dalam kehidupan penulis.

Keisya Azka Namira

Adik penulis tercinta yang selama ini memberikan semangat dan dukungan pada penulis dalam proses menuntut ilmu.

Para akademisi dan praktisi hukum

Yang selalu berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman dalam bidang hukum pada penulis baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN CILACAP”**. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan keteladanan yang baik pada kita semua.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis sangat terbuka menerima segala kritik dan masukan yang membangun untuk pembelajaran bagi penulis di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari pihak-pihak yang selalu menginspirasi dan membimbing perjalanan akademik ini, penulis tidak mampu sampai pada titik ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini

penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dalam keadaan sehat wal'afiat;
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Basuki Priyo Nugroho dan Ibunda Indah Yuwanti yang selalu memberikan doa, nasihat, tenaga, maupun pikiran kepada putranya yang sedang berjuang untuk menyelesaikan studinya;
3. Adik penulis, Keisya Azka Namira yang selalu memberikan semangat pada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan bersedia meluangkan waktunya untuk senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Bapak Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. dan Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk menguji dan memberi penilaian pada skripsi yang disusun oleh penulis;
6. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026;

7. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026;
8. Bapak Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) bersama dengan pendamping Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik yang baik kepada penulis;
10. Bapak Bripka Rochmadi Yoga Pramono, selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Cilacap yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam memperoleh data untuk menunjang penulisan skripsi melalui instrumen wawancara;
11. Teman-teman Fakultas Hukum 2019, yang selama ini telah memberikan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu dan selalu memberi dukungan pada penulis dalam menggapai cita-cita dan meningkatkan kualitas diri; dan

12. Seluruh pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demikian pengantar ini penulis sampaikan, penulis menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis, maka penulis sangat mengharapkan adanya kritikan dan masukan yang membangun. Penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan maupun kesalahan dalam ucapan dan tindakan, serta mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sleman, 10 Januari 2024



(Syamaidzar Fadlil Andarinu Caesar)

NIM. 19410169

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN	vi
CURRICULUM VITAE	viii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.5.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	11
1.5.2 Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan	12
Orang	12
1.5.3 Modus Operandi	17
1.6 Definisi Operasional Penelitian.....	18
1.6.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	18
1.6.2 Perlindungan Hukum	19
1.6.3 Modus Operandi	19
1.7 Metode Penelitian.....	20
1.7.1 Jenis Penelitian	20
1.7.2 Subjek Penelitian	20
1.7.3 Lokasi Penelitian.....	21
1.7.4 Sumber Data Penelitian	21
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data.....	22

1.7.6 Analisis Data.....	23
1.8 Sistematika/Kerangka Penulisan Skripsi Hukum.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MODUS OPERANDI, TINDAK PIDANA, DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SECARA UMUM DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	25
2.1 Tinjauan Umum tentang Modus Operandi	25
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	26
2.2.1 Definisi Tindak Pidana	26
2.2.2 Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	33
2.2.3 Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	35
2.2.4 Faktor Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang	40
2.3 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	42
2.3.1 Definisi dan Dasar Hukum Perlindungan Hukum bagi Korban	42
2.3.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	47
2.3.3 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban.....	51
2.3.4 Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	58
2.4 Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Islam	62
2.4.1 Pengertian Hukum Pidana Islam.....	62
2.4.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Islam	64
2.4.3 Perdagangan Orang dalam Hukum Islam	67
BAB III MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN CILACAP	70
3.1 Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap.....	70
3.2 Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap oleh Kepolisian Resor Kota Cilacap.....	82
BAB IV PENUTUP	103
4.1 Kesimpulan.....	103

4.2	Saran.....	104
	DAFTAR PUSTAKA.....	106
	LAMPIRAN.....	112

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dua isu sentral terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap. Fokus pertama adalah mengungkapkan modus operandi yang umumnya digunakan oleh pelaku, dengan banyak kasus menawarkan gaji tinggi dan proses rekrutmen yang singkat. Kedua, penelitian memerinci praktik dan hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban, terutama sehubungan dengan kinerja Kepolisian Resor Kota Cilacap. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan yuridis-viktimologi, penelitian ini menggunakan sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier, termasuk wawancara dengan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap. Temuan penelitian menunjukkan tindak pidana perdagangan orang seringkali melibatkan modus operandi di mana individu terlibat menawarkan gaji tinggi dengan proses rekrutmen singkat. Rekrutmen dilakukan secara konvensional melalui mulut ke mulut dan melibatkan media sosial dengan perantara pihak ketiga. Kemudian, Unit PPA Polresta Cilacap melakukan kolaborasi dengan Dinas Sosial dan PPT CITRA untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, termasuk fasilitas seperti Rumah Aman dan layanan psikologis. Unit PPA juga memberikan pendampingan hukum kepada korban. Hambatan diidentifikasi, termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidakpastian dalam migrasi tenaga kerja, dan kekurangan informasi tentang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang sah.

Kata Kunci : Korban, Modus Operandi, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang, atau yang dikenal sebagai human trafficking, tidaklah merupakan peristiwa yang baru dalam skala global. Bahkan, terdapat negara-negara yang dianggap sebagai pihak yang paling signifikan dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang, dan Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara tersebut.¹ Tantangan sosial dan hukum yang tengah dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada masa kini adalah meningkatnya prevalensi perdagangan orang.² Masalah yang terkait dengan perdagangan orang tidak hanya dipengaruhi oleh kekurangan upaya hukum preventif yang efektif terhadap para pelaku, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami dan menyadari potensi bahaya yang timbul dari praktik perdagangan orang. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat ini dapat menjadi pendorong tambahan bagi perkembangan lebih lanjut dari praktik perdagangan orang. Oleh karena itu, selain mendesak pemerintah untuk terus mengembangkan langkah-langkah hukum yang formal sebagai perlindungan bagi korban perdagangan orang dan tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku, diperlukan juga peningkatan kesadaran

¹ Mulyawan, Wira Bakti, dan Wiend Sakti Myharto. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Kewarganegaraan 6.1* (2022). hlm. 2061.

² Noorkamilah dan Muh. Ulil Absor, "Model Penanggulangan Perdagangan Orang (Analisis Kebijakan Pelaksanaan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di DIY)", dalam *Jurnal Welfare*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013. hlm. 126.

masyarakat. Kesadaran masyarakat ini memiliki peran penting dalam upaya bersama untuk memberantas praktik perdagangan orang. Dengan demikian, kerjasama yang efektif antara pemerintah dan masyarakat menjadi suatu keharusan untuk mencapai tujuan pemberantasan perdagangan orang secara optimal.³

Dari segi sejarah, aktivitas perdagangan orang dapat disebut sebagai bentuk perbudakan dan juga tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Keadaan ini muncul di dalam lingkungan ekonomi yang ditandai oleh rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama atau moralitas, serta ketergantungan pada kelompok komunitas ekonomi yang memiliki kekuatan yang dominan.⁴

Perdagangan orang merujuk pada praktik yang mencerminkan kekejaman dan ketidakmanusiaan terhadap derajat serta kedudukan manusia. Korban tidak hanya dieksploitasi dalam konteks seksual dan prostitusi, tetapi juga terlibat dalam praktek kerja paksa dan bentuk perbudakan lainnya.⁵ Perdagangan orang melibatkan suatu jaringan yang bersifat sangat meluas, sehingga dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas masyarakat,

³ Editor. "Sosialisasi Bahaya Perdagangan", *Jurnal Perempuan*. Edisi 15 Februari 2005. Hlm. 3.

⁴ Satriani, Ari, Rizka., & Muis, Tamsil. (2013). *Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya*. Jurnal BK Unesa, Vol.4, (No.1), pp-67-78. dalam Daud, Brian Septiadi and Eko Sopoyono. "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2019). hlm. 353.

⁵ Winterdyk, John., & Reichel, Philip. (2010). *Introduction to Special Issue Human Trafficking: Issues and Perspectives*. European Journal of Criminology, Vol. 5, (Issue 1), pp.5-10. dalam Yusitarani, Safrida. "Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.1 (2020). hlm. 25.

keutuhan bangsa, dan integritas negara, serta merusak norma-norma atau prinsip-prinsip kehidupan yang seharusnya didasarkan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).⁶

Aturan hukum atas tindakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yaitu tindakan tersebut melibatkan berbagai kegiatan, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, serta berbagai metode lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengeksploitasi korban, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selain itu, undang-undang juga mencakup pengangkutan anak dan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan maksud eksploitasi, dan ditegaskan dengan adanya sanksi bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan di pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁷

Ketentuan Pasal 2 hingga Pasal 6 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

⁶ Adudu, Rajwa Raidha. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *Lex Crimen 11.3* (2022). hlm. 1.

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat sindikasi dengan penyebab permasalahan yang kompleks, beragam dan berkembang. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memerlukan upaya sinergis dari pihak terkait antara lain lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah. Menurut Murniyah selaku Kepala Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Cilacap⁸, ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya human trafficking, antara lain adanya diskriminasi gender yang berkembang di masyarakat yaitu pernikahan anak, nikah siri, nikah kontrak, putus sekolah dini, pengaruh globalisasi, keluarga yang tidak harmonis atau salah satunya terkena dampak bencana alam berpotensi menjadi korban perdagangan orang. Kemudian, Kabupaten Cilacap telah membentuk Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentunya diharapkan agar para Satgas nantinya bisa bekerjasama dengan sepenuh hati untuk melakukan upaya preventif, promotif, rehabilitatif pada berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang khususnya bagi para TKI di wilayah Kabupaten Cilacap.

Namun, kenyataannya mengungkapkan sejumlah peristiwa yang mencerminkan keberadaan kejahatan perdagangan orang. Peneliti menganalisis beberapa insiden yang terjadi di daerah Kabupaten Cilacap pada tahun 2023.

⁸ <https://cilacapkab.go.id/v3/cilacap-kantong-tki-kasus-tpo-masih-tinggi/> (diakses pada 22 Oktober 2021)

Pada 10 Maret 2023, Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap menangkap pasangan suami istri berinisial K (40) dan AZ (33) karena diduga melakukan perdagangan orang atau mengirim TKI ke luar negeri secara ilegal. Kedua tersangka tidak terdaftar di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia namun mereka memasang spanduk yang sudah berizin, yang membuat TKI/PMI percaya dan aman bekerja di luar negeri melalui orang-orang tersebut. Awalnya, para tersangka sempat membawa dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan. Namun, salah satunya dipulangkan karena dokumen visanya mencantumkan dia sebagai pengunjung bukan pegawai. Kemudian, tersangka yang sudah dikenali oleh korbannya, menyebabkan 17 PMI diekspor secara ilegal dengan total kerugian sejumlah Rp562.000.000,-".⁹

Selain kasus di atas, adapun data mengenai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap dalam kurun tahun 2019 s/d 2023, tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Tersangka	Korban
1.	2019	2	5	100

⁹<https://radarbanyumas.disway.id/read/75062/suami-istri-penyalar-tenaga-migran-ilegal-ditangkap-polisi> (diakses pada 4 Juni 2023)

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Tersangka	Korban
2.	2020	-	-	-
3.	2021	2	2	17
4.	2022	1	2	126
5.	2023	3	5	315

Sumber: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan

Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap.

Oleh karena itu, dengan adanya isu terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat muncul sewaktu-waktu, terutama di kalangan PMI atau calon pekerja dari Kabupaten Cilacap, peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan Kabupaten Cilacap merupakan salah satu pusat pengiriman pekerja migran terbesar di Jawa Tengah yang belum dilengkapi dengan kerangka hukum tingkat daerah yang dapat menjaga kepentingan pekerja migran. Tujuan payung hukum tersebut adalah untuk melindungi pekerja migran yang rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sesuai dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dengan judul, **“MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN CILACAP”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana praktik dan hambatan Perlindungan Hukum bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap oleh Kepolisian Resor Kota Cilacap?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia atas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap bertujuan untuk menguraikan mengenai :

1. Untuk mengetahui bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik dan hambatan Perlindungan Hukum bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap oleh Kepolisian Resor Kota Cilacap.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Keaslian sebuah karya, terutama dalam konteks karya tulis ilmiah, merupakan faktor yang perlu diberikan perhatian ekstra saat proses penciptaannya. Dalam penelitian, penting bahwa karya tersebut mengindikasikan keaslian dan bukan hasil penjiplakan dari karya sebelumnya. Dalam upaya untuk memberikan klarifikasi mengenai hal ini, seorang penulis memiliki opsi untuk mempertimbangkan menggunakan contoh dari penelitian sebelumnya yang memiliki permasalahan serupa dengan penelitian yang sedang dijelankannya. Contoh tersebut dapat

digunakan sebagai titik perbandingan untuk menegaskan karakter orisinalitas dari karyanya.

Sejauh yang telah diidentifikasi dan dilacak, peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang secara khusus membahas tentang Modus Operandi dan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun, ditemukan beberapa penelitian dengan format skripsi, tesis, dan jurnal yang mengulas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikut adalah ringkasan dari penelitian-penelitian tersebut.

1. "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Perspektif Viktimologi (Studi di Kabupaten Cilacap)" oleh Rani Hendriana, Rindha Widyaningsih, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari (Prosiding 2017, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto) merupakan sebuah prosiding yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu berkaitan dengan isu perlindungan hukum. Dalam rangkaian prosiding tersebut, informasi yang mereka olah melibatkan data insiden Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap yang terjadi dalam periode 2005-2013. Data ini diambil dari Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Cilacap Tanpa Kekerasan (PPT CITRA) Kabupaten Cilacap, dan dalam analisisnya, mereka mengadopsi pendekatan yang bersifat yuridis-sosiologis. Di sisi lain,

skripsi dari penulis sendiri memanfaatkan informasi terkait insiden Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2019-2023. Data tersebut berasal dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang berada dalam struktur Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap, dan dalam pendekatannya, penulis menerapkan kerangka kerja yuridis-viktimologi.

2. "Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi Orang di Yogyakarta" oleh Nur Annisa Aprilia (Skripsi 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) adalah penelitian yang memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian penulis, terutama terkait judul dan fokus penelitian yang menyangkut modus operandi dan praktik perlindungan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal lokasi penelitian. Dalam skripsi ini, narasumber atau informan yang digunakan sebagai sumber rujukan adalah pendamping korban yang juga berperan sebagai anggota divisi advokasi di Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Sementara itu, penulis penelitian (penulis sendiri) menggunakan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap sebagai sumber data penelitian.
3. "Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi" yang ditulis oleh Yunita (Skripsi 2011,

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) memiliki kesamaan dalam fokus penelitian dengan penelitian penulis, yaitu mengenai Modus Operandi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang/Perempuan. Namun, terdapat perbedaan dalam lokasi penelitian, di mana penelitian tersebut dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Selain itu, dalam penelitian tersebut, subjek penelitian atau informan berbeda dengan penelitian penulis, termasuk Pelaku TPPO, Jaksa, Hakim, dan LSM di lingkup Kota Yogyakarta. Sementara itu, penulis penelitian (penulis sendiri) menggunakan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap sebagai sumber data penelitian.

4. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak" yang ditulis oleh Yanny Tuharyati (Tesis 2005, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia) memiliki kesamaan dalam aspek masalah yang diteliti dengan penelitian penulis. Namun, terdapat beberapa perbedaan eksplisit dalam penelitian tersebut, terutama terkait peran aparat penegak hukum dalam penanganan kasus perdagangan perempuan dan anak. Di sisi lain, penulis penelitian (penulis sendiri) memfokuskan cakupan penelitian yang lebih spesifik, yaitu khusus pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara umum, tanpa melibatkan objek penelitian anak sebagai korban TPPO. Selain itu,

lokasi penelitian dalam tesis tersebut berada di Kota Surabaya, sedangkan penulis penelitian (penulis sendiri) memfokuskan wilayah hukum Kabupaten Cilacap.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. TPPO mencakup berbagai kegiatan seperti merekrut, menahan, mengangkut, menerima, atau menyerahkan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, pemaksaan, atau bentuk penindasan lainnya, dengan tujuan eksploitasi seperti perdagangan seks, kerja paksa, dan perbudakan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO.¹⁰

b. Faktor Pendorong Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Berdasarkan data yang ada, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi tingginya

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm. 2.

tingkat kemiskinan, minimnya kesadaran akan risiko TPPO, kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan adanya migrasi tidak resmi.¹¹ Selain itu, penting untuk dicatat bahwa situasi konflik dan bencana alam juga berperan dalam meningkatkan risiko terjadinya TPPO.¹²

1.5.2 Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Regulasi yang mengatur hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Peluncuran undang-undang ini merupakan langkah konsekuensial dari implementasi *Protokol Palermo*. Protokol yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 membahas aspek Pencegahan, Pemberantasan, dan Penghukuman terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Khususnya yang Berkenaan dengan Perempuan dan Anak. Ini juga dikenal sebagai Protokol Palermo atau *United Nation Trafficking Protocol*, dan Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani protokol ini pada tanggal 12 Desember 2000. Dalam konteks Protokol Palermo, paling tidak ada tiga tujuan dan makna yang mendasari Protocol Trafficking, yaitu¹³:

¹¹ Ditjen Imigrasi. (2019). *Panduan Pencegahan dan Pemberantasan TPPO*.

¹² Diterjemahkan dari International Organization for Migration (IOM). (2020). *Pedoman Layanan Terpadu untuk Korban TPPO di Indonesia*.

¹³ Waluyo, Bambang. "Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban." Jakarta: Sinar Grafika (2011), hlm. 118.

1. mencegah serta mengatasi perdagangan orang, dengan penekanan yang lebih pada perlindungan terhadap perempuan dan anak;
2. memberikan perlindungan dan bantuan yang komprehensif kepada para korban perdagangan orang dengan penuh perhatian terhadap hak-hak dasar mereka;
3. mendorong kolaborasi di antara negara-negara anggota guna mencegah dan mengatasi perdagangan orang. Implementasi protokol ini terutama berfokus pada skenario perdagangan internasional yang melibatkan kelompok kejahatan terstruktur.

Hak-hak yang dimiliki oleh korban, seperti yang dijabarkan oleh van Boven, mencakup hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi atau pemulihan. Hak-hak ini merujuk pada berbagai bentuk pemulihan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial, untuk individu yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak ini telah termaktub dalam berbagai instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga tercermin dalam putusan-putusan komite hak asasi manusia internasional serta pengadilan hak asasi manusia di tingkat regional.¹⁴

Menurut pandangan Arif Gosita, hak-hak yang diberikan kepada para korban meliputi:¹⁵

¹⁴ Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. xv.

¹⁵ Gosita, Arif. *"Masalah Korban Kejahatan"* Jakarta: Akademika Presindo (1993), hlm. 53.

- a. menerima kompensasi atas kerugian atau penderitaan yang dialami. Proses pemberian kompensasi ini seharusnya sejalan dengan kapasitas pihak yang melakukan tindakan merugikan dan berdasarkan tingkat keterlibatan korban dalam peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang terjadi;
- b. menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
- c. mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. mendapat hak miliknya kembali;
- f. mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
- g. mendapatkan bantuan penasihat hukum;
- h. mempergunakan upaya hukum atau *rechtmidden*.

Korban memiliki hak-hak tertentu. Seperti yang diuraikan oleh David Boyle, secara keseluruhan, korban memiliki hak-hak tertentu yang melibatkan hak terhadap partisipasi, hak representasi, hak terhadap perlindungan, serta hak terhadap reparasi.¹⁶ Hak partisipasi adalah hak untuk terlibat dalam penentuan bentuk perlindungan serta tindakan keamanan yang diberikan oleh negara. Hak representasi

¹⁶ Boyle, David. "*The Rights of Victims: Participation, Representation, Protection, Reparation.*", dikutip dari Mahrus Ali, *Viktimologi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 21.

merujuk pada hak korban untuk memberikan kesaksian mengenai pengalaman atau penderitaan mereka di hadapan persidangan. Hak perlindungan melibatkan hak korban untuk memperoleh perlindungan fisik atau psikologis selama atau setelah proses persidangan. Sedangkan hak reparasi berkaitan dengan hak korban untuk menerima restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara.¹⁷

Korban wajib diperlakukan dengan penuh empati dan menghormati integritasnya. Selain itu, hak korban juga mencakup akses terhadap informasi mengenai perkembangan kasus yang melibatkan mereka. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya dan juga memperoleh jaminan akan keamanan baik dari segi fisik maupun psikologis, termasuk terbebas dari segala bentuk intimidasi atau tindakan balas dendam terkait kesaksian yang telah, sedang, atau akan diberikan.¹⁸ Hak-hak korban juga termasuk hak untuk memiliki kehadiran, kebutuhan, dan keterangan mereka didengar dalam proses persidangan. Mereka berhak untuk menerima restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi sebagai bagian dari hak-hak mereka. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk terlibat dalam partisipasi selama proses persidangan.¹⁹

¹⁷ Mahrus Ali, *Viktimologi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 21.

¹⁸ *United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, dikutip dari Mahrus Ali, *Viktimologi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 22.

¹⁹ Benson Chinedu Olugbou, and George Mukundi Wachira. "Enhancing the Protection of the Rights of Victims of International Crimes: A Model for East Africa.", dikutip dari Mahrus Ali, *Viktimologi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 22.

Sesuai dengan pandangan Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, hak-hak yang diberikan kepada korban tanpa memandang sifat kejahatan yang dijalankan pelaku serta dampak kerugian yang diderita oleh korban, dapat diuraikan sebagai berikut.²⁰

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.²¹
2. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan proses rehabilitasi.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari potensi ancaman yang berasal dari pelaku.
4. Hak untuk mendapatkan bantuan dalam bidang hukum.
5. Hak untuk mendapatkan kembali kepemilikan hak atau harta yang sebelumnya dimilikinya.
6. Hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan medis.
7. Hak untuk diberitahu bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bilamana pelaku buron dari tahanan.
8. Hak untuk diberikan informasi mengenai proses penyidikan polisi terkait kejahatan yang dialami oleh korban.

²⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 49-50.

²¹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

9. Hak untuk menjaga kebebasan pribadi dan kerahasiaan diri, termasuk dalam hal merahasiakan informasi pribadi korban seperti nomor telepon atau identitas lainnya.

1.5.3 Modus Operandi

Asal usul istilah "modus operandi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "mode of operating". Dalam konteks hukum pidana, modus operandi mengacu pada metode atau pola operasi khas dari tindakan kriminal, yang memungkinkan identifikasi kejahatan atau perilaku yang salah berasal dari orang yang sama.²² Dalam hukum pidana, seseorang dianggap sebagai pelaku kejahatan ketika orang tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum dan diatur dalam perundang-undangan.

Seperti yang diungkapkan oleh David Canter, terdapat keterkaitan antara psikologi lingkungan dan kejahatan yang berhubungan dengan analisis yang rinci tentang bagaimana ruang dan waktu terkait dengan aktivitas kriminal. Selain itu, Modus operandi mencerminkan tingkat pendidikan dan pelatihan teknis yang dimiliki oleh pelaku kejahatan, serta tingkat pengalaman mereka dalam melakukan tindakan kriminal dan menghadapi sistem peradilan.²³

11.56 WIB ²² https://www.law.cornell.edu/wex/modus_operandi diakses pada 27 Juli 2023 pukul

²³ Juneman, "Mempertanyakan Pemrofilan Criminal Sebagai Sebuah Ilmu Psikologis", Jurnal Psikobuana, Volume 1 Nomor 1, Himpunan Psikologi Indonesia, 2009, hlm. 16.

1.6 Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional merujuk pada penetapan makna suatu variabel dengan rincian kegiatan, pelaksanaan, atau operasi yang diimplementasikan untuk mengukur, mengklasifikasikan, atau memodifikasi variabel tersebut. Definisi operasional bertujuan memberikan panduan kepada pembaca laporan penelitian mengenai aspek apa yang diperlukan untuk merespons pertanyaan atau menguji hipotesis²⁴. Pengaturan definisi variabel-variabel penelitian menjadi suatu keharusan untuk menghindari distorsi dalam proses pengumpulan data. Dalam rangkaian penelitian ini, definisi operasional dari variabel-variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.6.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan segala bentuk transaksi komersial yang melibatkan eksploitasi manusia sebagai objek yang diperjualbelikan. Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 ayat (1), definisi perdagangan orang adalah :

*“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.*²⁵

²⁴ Utama (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan R&D*. Surakarta: Fairus Media, hlm. 52.

²⁵ Lihat Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.6.2 Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum, didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak dan memberikan bantuan guna menjamin keamanan bagi saksi dan/atau korban merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi saksi dan korban, seperti lembaga perlindungan saksi dan korban atau instansi terkait lainnya.²⁶

1.6.3 Modus Operandi

Modus operandi merupakan istilah yang memiliki akar kata dari bahasa Latin yang secara literal berarti "cara kerja." Dalam konteks kriminalistik, modus operandi mengacu pada metode atau pola yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melaksanakan tindakan kriminal. Modus operandi melibatkan serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh pelaku untuk mencapai tujuan mereka.²⁷

Aspek-aspek yang mencakup modus operandi termasuk pemilihan target, penggunaan alat atau senjata, pemilihan waktu dan tempat, serta teknik yang digunakan untuk menghindari deteksi atau penangkapan. Pola ini seringkali khas bagi pelaku kejahatan tertentu dan dapat membantu penyidik dalam mengidentifikasi dan

²⁶ Mahrus Ali, Bayu Aji, *Perdagangan Orang Dimensi Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 273.

²⁷ Diterjemahkan dari Moriarty, Laura J. "Crime classification manual: A standard system for investigating and classifying violent crimes | Crime classification manual: A standard system for investigating and classifying violent crimes, John E. Douglas, Ann W. Burgess, Allen G. Burgess, Robert K. Ressler (Eds.), Jossey-Bass, San Francisco (2006)." (2007): hlm. 612-613.

menghubungkan kasus-kasus yang dilakukan oleh pelaku yang sama.²⁸

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan berdasarkan aspek yuridis-viktimologi. Pendekatan viktimologi dalam konteks penelitian hukum mengarah pada analisis terhadap peranan korban dalam kerangka tindak pidana serta pemahaman tentang perlindungan hukum yang mereka peroleh.

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah kelompok atau orang yang dipilih peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah penelitian berdasarkan pengetahuan atau kemampuannya. Subjek dalam penelitian ini adalah Bripka Rochmadi Yoga Pramono, selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap.

Namun, penelitian ini mengalami beberapa hambatan yang perlu dicatat. Kelemahan utamanya terletak pada keterbatasan akses informasi, terutama disebabkan oleh kebijakan kerahasiaan yang ketat dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta

²⁸ Diterjemahkan dari Holmes, R. M., & Holmes, S. T. (2009). *Profiling violent crimes: An investigative tool* (4th ed.). Sage Publications.

Cilacap. Unit tersebut tidak bersedia mengungkapkan identitas maupun kronologi beberapa informan, khususnya korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap yang melaporkan kasus mereka ke Unit PPA. Kebijakan kerahasiaan ini menjadikan sulitnya interaksi atau wawancara dengan informan tersebut, menciptakan kendala signifikan dalam upaya perolehan data yang memadai.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Titik lokasi di dalam penelitian yang akan dilaksanakan berada di Kantor Kepolisian Resor Kota Cilacap yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.18, Amiranom, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

1.7.4 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis menggunakan sumber data yang diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan data yang bersumber dari Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap.

Kemudian, penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam kaitannya dengan sumber data ini, penulis akan menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya, penulis juga akan menggunakan bahan hukum sekunder meliputi web literatur dan web jurnal yang berkaitan erat dengan masalah perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode wawancara dengan subjek penelitian dalam memperoleh data pada penelitian ini serta Teknik pengumpulan data studi pustaka.

a. Wawancara

Metode ini melibatkan penggunaan pedoman wawancara sebagai sarana untuk menghimpun data melalui proses tanya-jawab yang terarah maupun bebas, serta interaksi tatap muka atau lisan secara langsung antara peneliti dan subjek wawancara atau narasumber. Dalam pendekatan ini, peneliti akan menyusun sebuah rangkaian pertanyaan yang memiliki cakupan yang lebih bebas namun masih tetap relevan dengan topik permasalahan yang akan diinvestigasi. Panduan pertanyaan tersebut akan diformulasikan sebagai instrumen yang akan

diarahkan kepada narasumber pada saat wawancara berlangsung.

b. Studi Pustaka

Proses ini melibatkan cara menghimpun informasi dari sumber hukum utama, dilengkapi dengan sumber hukum kedua dan ketiga, selanjutnya mengolah serta menganalisis bahan tersebut, serta memeriksa data penelitian yang memiliki relevansi dengan isu yang akan dijelaskan dalam studi ini.

1.7.6 Analisis Data

Dalam rangka melakukan analisis data dalam rencana penelitian ini, digunakan pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan ini bergantung pada pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber, baik melalui tulisan atau lisan. Hasil tanggapan atau pandangan yang diberikan oleh narasumber akan dijadikan objek penelitian yang akan dianalisis dengan memperhatikan sejauh mana kesesuaian atau relevansinya dengan sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian.

1.8 Sistematika/Kerangka Penulisan Skripsi Hukum

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini dilakukan dengan membaginya menjadi 4 (empat) bab, dengan sistem sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika/kerangka penulisan skripsi hukum.

BAB II: Merupakan analisis mendalam mengenai teori yang relevan yang menjadi fokus penelitian. Peneliti akan membagi penjelasan ini ke dalam beberapa bagian yang menguraikan tentang teori-teori yang diterapkan dalam skripsi ini.

BAB III: PEMBAHASAN

Bagian ini berisi temuan penelitian yang memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yang terkait dengan modus operandi tindak pidana perdagangan orang, praktik perlindungan hukum terhadap korban yang terlibat dalam kejahatan tersebut oleh Kepolisian Resor Kota Cilacap, serta keberadaan atau ketiadaan faktor penghambat dari praktik perlindungan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG MODUS OPERANDI, TINDAK PIDANA,
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG SECARA UMUM DAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

2.1 Tinjauan Umum tentang Modus Operandi

Sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modus dapat dijelaskan sebagai:²⁹

- a. cara, metode;
- b. bentuk verba yang menyebabkan suasana kejiwaan berkaitan perbuatan sesuai dengan tafsiran pembicaraan tentang apa yang dikatakan;
- c. nilai yang paling besar frekuensinya dalam satu deretan;
- d. angka statistik yang sering muncul dalam populasi atau sampel.

Definisi dari modus operandi adalah pendekatan operasional suatu tindakan yang bisa terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa tindakan.

²⁹ M.Sholehuddin, "*Tindak Pidana Perbankan*", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.11.

Salah satu konsep lain yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai modus operandi adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.³⁰

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.2.1 Definisi Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" memiliki asal usul dari penerjemahan kata "*strafbaarfeit*" atau "*delict*," namun dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, istilah tersebut sering digunakan dalam bentuk yang tidak selalu mencerminkan arti dasarnya, yaitu "*strafbaarfeit*".³¹ *Strafbaar feit* mengacu pada suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Sebaliknya, dalam konteks bahasa asing, istilah "*delict*" merujuk pada sebuah tindakan yang pelakunya dapat dihukum secara pidana.

Sesuai dengan pandangan Moeljatno, penggunaan bahasa atau terminologi dalam konteks perbuatan pidana dapat dijelaskan sebagai tindakan yang dinyatakan sebagai pelanggaran oleh ketentuan hukum, dan biasanya disertai dengan ancaman sanksi berupa hukuman tertentu bagi individu yang melanggar peraturan tersebut.³²

Istilah alternatif yang digunakan adalah "tindak pidana," seperti yang digunakan dalam terjemahan resmi KUHP oleh tim penerjemah Badan

³⁰ "modus". KBBI Daring, 2016. Web. 16 September 2023.

³¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 7.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Penggunaan istilah "tindak pidana" dipilih karena secara sosio-yuridis, hampir semua undang-undang pidana menggunakan istilah tersebut.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah tindakan yang dapat dikenai hukuman, memiliki sifat yang bertentangan dengan hukum, dan terkait dengan pelanggaran atau kejahatan, serta dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.³³ Di sisi lain, Moeljanto berpendapat bahwa *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan larangan yang diberi ancaman sanksi berupa hukuman tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.³⁴ Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam menerjemahkan istilah ini, saat ini hampir semua peraturan hukum menggunakan istilah "tindak pidana" dalam ketentuannya. Untuk menentukan keberadaan tindak pidana, biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut, beberapa unsur atau persyaratan yang menjadi karakteristik dari larangan tersebut dijelaskan, sehingga dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Jika sebuah perbuatan ingin diklasifikasikan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi lima unsur berikut:

37. ³³ Rusli Efendy dkk, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Lepen UNI, Ujung Pandang, 1980, hlm.

³⁴ Moeljanto, *Op.Cit*, hlm.37.

- a. harus ada tindakan yang dilakukan (*gedraging*).
- b. tindakan tersebut harus sesuai dengan deskripsi undang-undang (*wetterlijke omschrijving*).
- c. tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- d. tindakan tersebut dapat diatribusikan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku.
- e. tindakan tersebut diancam dengan sanksi pidana.³⁵

Dalam analisis unsur-unsur tindak pidana, secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada elemen-elemen yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur-unsur subjektif ini mencakup berbagai aspek yang dapat ditemukan dalam diri pelaku, termasuk kondisi mental atau psikologis mereka. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan pendapat di antara beberapa ahli tentang unsur-unsur tindak pidana yang mungkin terletak di luar diri pelaku.

Satochid Kartanegara, misalnya, membagi unsur subjektif menjadi dua kategori utama, yaitu:

- a. kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*);

³⁵ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 290.

b. kesalahan (*schuld*).³⁶

Selanjutnya, Leden Marpaung menekankan prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kesalahan yang dapat disebabkan oleh tindakan yang disengaja (*dolus/opzet*) dan tindakan yang dilakukan dengan kelalaian (*negligence or schuld*). Unsur kelalaian (*culpa*) ini mencakup dua bentuk, yaitu ketidakhati-hatian dan kemampuan untuk menduga akibat dari perbuatan tersebut.³⁷

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam unsur-unsur berikut:

- a. kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).
- b. kesalahan (*culpa*), yang terdiri dari:
 - 1) kesengajaan (*dolus*), yang dapat dibagi menjadi:
 - a) kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*).
 - b) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*).

³⁶ Sathochid Kartanegara, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana Kumpulan-kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 86.

³⁷ Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 9.

c) kesengajaan dengan keinsyafan atas kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*).

2) kealpaan (*culpa*).³⁸

Selanjutnya, unsur objektif merujuk pada elemen-elemen yang berada di luar kendali atau keadaan internal pelaku. Menurut Simons, unsur-unsur objektif dalam tindak pidana mencakup hal-hal berikut:

- a. tindakan individu;
- b. konsekuensi yang dapat terlihat dari perbuatan tersebut;
- c. suatu perbuatan tertentu dapat melibatkan faktor-faktor tertentu yang mendampinginya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 281 KUHP yang mengacu pada sifat "*openbaar*" atau "di muka umum".³⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu dalam Buku II dan Buku III, yang masing-masing merujuk pada kejahatan dan pelanggaran. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan sasaran perlindungan hukum yang diinginkan KUHP terhadap tindak pidana yang bersangkutan. Kejahatan, sebagaimana diuraikan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merujuk pada perbuatan yang

³⁸ Roni Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 167.

³⁹ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 10-11.

melanggar berbagai aspek kepentingan hukum. Sementara itu, pelanggaran, yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengacu pada perbuatan yang tidak mematuhi larangan atau kewajiban yang telah ditetapkan oleh penguasa negara.⁴⁰

Delik *dolus* merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana ketika dilakukan dengan sengaja.⁴¹ Contoh dari delik *dolus* dapat ditemukan dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁴² Di sisi lain, delik *culpa* mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana ketika dilakukan dengan kealpaan atau kelalaian.⁴³ Sebagai contoh, Pasal 359 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.⁴⁴

Delik *commissionis* merujuk pada perbuatan yang diatur sebagai larangan dalam perundang-undangan pidana, seperti contohnya tindakan mencuri (sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP), penggelapan (sesuai dengan Pasal 372 KUHP), serta penipuan (sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP). Biasanya, delik *commissionis* terjadi di lokasi dan waktu

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm. 95.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 99.

⁴² Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 122.

⁴³ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 100.

⁴⁴ Moeljanto, *Op.Cit*, hlm. 31.

tertentu di mana pelaku (*dader*) melakukan semua unsur tindakan melanggar hukum serta unsur pertanggungjawaban pidana.⁴⁵ Sementara itu, delik *ommisionis* merujuk pada jenis delik yang termanifestasi sebagai perbuatan pasif, yaitu ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan atau diperintahkan. Contoh konkret dari delik *ommisionis* dapat ditemukan dalam Pasal 164 KUHP yang mengatur tindak pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Delik formal adalah suatu perincian dalam undang-undang yang menitikberatkan pada perbuatan yang dinyatakan sebagai larangan dan dihukum oleh hukum pidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencurian. Di sisi lain, delik material adalah perincian dalam Undang-Undang yang menitikberatkan pada akibat yang dinyatakan sebagai larangan dan dapat dikenai hukuman, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 35 KUHP yang mengatur mengenai Penganiayaan.

Delik murni adalah jenis delik yang diproses oleh negara tanpa adanya laporan atau permintaan khusus dari pihak lain untuk menyelidikannya. Berdasarkan Pasal 180 KUHP, setiap individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau menjadi saksi, bahkan menjadi korban dalam suatu tindakan pidana saat menjalankan tugasnya, berhak untuk dilaporkan kepada pihak berwenang. Di sisi lain, delik aduan merupakan jenis delik yang proses hukumnya dimulai berdasarkan laporan yang diajukan oleh korban atau pihak

⁴⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 177.

terkait. Delik aduan sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu delik aduan murni dan delik aduan relatif.

2.2.2 Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Beberapa konsepsi mengenai perdagangan orang telah diajukan dalam literatur akademik, secara umum mengacu pada serangkaian tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, atau penerimaan individu dengan ancaman, penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lainnya. Tindakan-tindakan ini mencakup penculikan, praktik penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberikan atau menerima bayaran, serta memanfaatkan posisi atau kendali atas individu lainnya dengan maksud untuk tujuan eksploitasi.

Diterjemahkan dari Jennifer E. Enck, definisi perdagangan orang merupakan:

"Tindakan memperoleh, mengangkut, memberikan perlindungan, mentransfer, menjual, atau menerima individu melalui penggunaan paksaan, pemaksaan fisik, metode penipuan, atau taktik penipuan, dengan tujuan menempatkan mereka dalam keadaan seperti prostitusi paksa, perbudakan dalam rumah tangga, pekerjaan eksploitatif di pabrik berat, atau bentuk pekerjaan lainnya, dengan maksud untuk melunasi hutang".

Definisi yang terbaru ini mencakup aspek yang lebih luas dibandingkan dengan definisi perdagangan orang sebelumnya, yang tidak lagi memandang perdagangan orang hanya sebagai eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk perdagangan orang lainnya. Namun, penggunaan frasa "bentuk pekerjaan lainnya" dapat menyebabkan kebingungan dalam pemahaman terhadap konsep perdagangan orang karena tidak menjelaskan

dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan bentuk-bentuk pekerjaan tersebut.

Diterjemahkan dari Parliament Report pada tahun 1996, definisi dari perdagangan orang sebagai berikut:

"Tindakan melanggar hukum oleh seseorang, baik melalui cara langsung maupun tidak langsung, yang mendorong penduduk suatu negara untuk masuk atau tinggal di negara lain dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka. Eksploitasi ini dapat terjadi melalui tipu daya, paksaan, atau penyalahgunaan keadaan atau status hukum individu tersebut."

Definisi ini secara eksklusif mempertimbangkan perdagangan orang sebagai isu yang terkait dengan transnasionalitas. Namun, perlu dicatat bahwa perdagangan orang dapat muncul dan berlangsung dalam suatu yurisdiksi nasional dan tidak selalu terkait dengan dimensi lintas negara. Fenomena perdagangan orang juga berhubungan dengan upaya hukum yang diambil oleh pelaku untuk mencapai penurutan keinginan korban melalui beragam tindakan yang legal.

Fenomena yang serupa juga terlihat pada The International Organization for Migration (IOM). Pada tahun 1996, IOM mengidentifikasi empat komponen yang harus ada dalam praktik perdagangan orang, yakni:

- a. pelanggaran batas internasional terjadi;
- b. seorang perantara berkolaborasi dengan penyelundup;
- c. transaksi keuangan atau bentuk kompensasi alternatif terjadi;
- d. masuk dan/atau tinggal tanpa izin di negara tujuan merupakan pelanggaran hukum.

Asumsi yang mengindikasikan bahwa perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang melibatkan perlintasan batas negara telah menjadi pandangan yang umum dan tidak lagi dipertanyakan. Namun, pernyataan yang mengklaim bahwa perdagangan orang secara eksklusif terjadi di wilayah antarnegara adalah keliru, sebab kenyataannya, tindakan perdagangan orang dapat berlangsung di dalam satu negara maupun melibatkan unsur lintas negara.

Di dalam konteks Indonesia, terminologi "perdagangan orang" dapat diidentifikasi dan diuraikan melalui ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.⁴⁶

2.2.3 Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Makna pembukaan UUD 1945 memegang peran sentral sebagai landasan kebijakan dan kerangka hukum di Indonesia, yang harus menjadi dasar serta tujuan utama dalam upaya terus-menerus melakukan reformasi hukum, termasuk penyempurnaan hukum pidana dan strategi pencegahan serta penanggulangan tindak pidana di Indonesia. Pendekatan terhadap

⁴⁶ Mahrus Ali, Bayu Aji, *Op.Cit*, hlm. 18-22.

penanggulangan tindak pidana harus dimulai dengan upaya pencegahan, yang kemudian dapat diteruskan dengan tindakan penegakan hukum sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana formal. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana harus mencakup aspek hukum pidana substansial dan prosedural. Pada tingkat tindak pidana substansial, beragam bentuk dan jenis pelanggaran termasuk dalam lingkup tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Salah satu tindak pidana khusus yang dapat dicontohkan adalah tindak pidana perdagangan orang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana ini melibatkan berbagai aspek yang bertentangan dengan prinsip perlindungan individu dan berkontradiksi dengan tujuan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, praktik tindak perdagangan orang umumnya selalu melibatkan ancaman dan tindak kekerasan, yang berakibat pada penderitaan yang signifikan bagi korban, terutama mengingat korban tindak pidana perdagangan orang cenderung berada dalam keadaan yang sangat rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi.

Pengaturan hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dinilai masih belum mencapai tingkat kelengkapan dan universalitas yang

diinginkan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) yang belum diatur dalam kerangka hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah regulasi yang melibatkan modifikasi dan penambahan peraturan yang berkaitan tidak hanya dengan pelanggaran HAM tetapi juga dengan nilai-nilai yang bersinggungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Dalam konteks hak asasi manusia, penting untuk mengakui bahwa individu yang memiliki hak dan kewajiban merupakan entitas yang tidak dapat dilihat secara terisolasi sebagai entitas berdaulat yang dapat mengejar hak dan kewajibannya secara mutlak. Sebaliknya, individu-individu ini harus dipahami sebagai anggota masyarakat yang memiliki dimensi sosial, yaitu sebagai anggota dari komunitas yang saling memengaruhi dan dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Mereka hidup dalam keterkaitan dengan masyarakat dan bertanggung jawab atas penggunaan hak asasi dan hak-hak lain yang mereka miliki, hak-hak ini muncul sebagai bagian dari hak hidup mereka dalam kerangka masyarakat, dan penggunaannya harus sejalan dengan kepentingan umum masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 9 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengacu pada perbuatan perbudakan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks serangan yang bersifat meluas atau sistematis.⁴⁷ Elaborasi pada pasal ini secara tegas mengidentifikasi

⁴⁷ *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.*

perbudakan sebagai salah satu bentuk perdagangan orang, terutama yang berdampak pada perempuan dan anak-anak. Selanjutnya, perkembangan hukum terkait masalah ini adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Pemerintah Indonesia, selain melakukan proses ratifikasi terhadap berbagai peraturan dan Konvensi Internasional, juga mengakomodasi mereka dalam kerangka hukum dasar negara, termasuk UUD 1945 dan KUHP. Selain itu, ketentuan-ketentuan terkait diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, bersama dengan berbagai peraturan hukum lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini, juga dijelaskan dengan jelas mengenai cakupan tindak pidana perdagangan orang, antara lain⁴⁸:

- a. setiap perbuatan merupakan rangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga memprohibisi individu mana pun yang membawa seseorang ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan eksploitasi;

⁴⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2007).

- b. mengeluarkan Warga Negara Indonesia dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari mereka;
- c. memilih untuk mengadopsi seorang anak dengan memberikan janji atau hadiah tertentu dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak tersebut;
- d. mengirimkan seorang anak baik ke dalam atau ke luar negeri dengan berbagai metode, dan setiap individu yang memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan melakukan tindakan seksual yang melanggar hukum, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi, atau mencari keuntungan dari korban;
- e. setiap orang yang memberikan atau memasukkan informasi palsu dalam dokumen negara atau dokumen lainnya untuk memfasilitasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- f. individu yang memberikan kesaksian yang tidak benar, menyediakan bukti palsu, atau barang bukti yang palsu, atau melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk mempengaruhi kesaksian saksi dalam perkara TPPO;
- g. orang yang melakukan serangan fisik terhadap saksi atau petugas persidangan dalam perkara TPPO, atau yang secara langsung atau tidak langsung mencegah, menghambat, atau menggagalkan penyelidikan, penuntutan, atau persidangan di

pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO, serta mereka yang memberikan bantuan kepada pelaku TPPO;

- h. setiap individu yang mengungkapkan identitas seorang saksi atau korban, padahal seharusnya informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya.⁴⁹

2.2.4 Faktor Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Perdagangan

Orang

Menurut Jennifer E. Enck, perbedaan yang signifikan antara korban tindak pidana perdagangan orang dengan korban tindak kriminal lainnya adalah terletak pada sifat uniknya. Keinginan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan harapan akan masa depan yang lebih baik menjadi pendorong bagi korban perdagangan orang untuk terlibat dalam praktik tersebut secara sukarela. Namun, perlu ditegaskan bahwa mayoritas kasus bukan disebabkan oleh sukarela, melainkan lebih dikaitkan dengan paksaan atau ancaman.

Mayoritas dari para korban adalah perempuan dan anak-anak. Tingginya jumlah perempuan dan anak-anak yang terjebak dalam situasi ini disebabkan oleh diskriminasi, terutama dalam konteks akses terhadap harta keluarga dan pendidikan. Keterbatasan dalam akses pendidikan menciptakan kondisi di mana korban dengan mudah terjebak dalam pekerjaan dengan janji gaji tinggi, meskipun pekerjaan tersebut tidak mengharuskan mereka untuk

⁴⁹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 98.

mengeluarkan usaha yang besar. Fenomena ini merupakan hasil dari perlakuan yang berbeda terhadap perempuan dan anak-anak, terutama dalam hal akses pendidikan, yang diterima dari orang tua mereka.

Perempuan dan anak-anak yang terperangkap dalam perdagangan orang mengalami beban psikologis yang sangat berat. Mereka merasa enggan untuk bersosialisasi dengan individu lain, terutama laki-laki, disebabkan oleh trauma yang mereka alami akibat pengalaman yang mengerikan. Tidak jarang, keluarga mereka mengarahkan rasa bersalah kepada korban, sehingga mereka merasa disalahkan atas nasib mereka sendiri. Saat mereka berusaha untuk kembali ke lingkungan keluarga mereka, faktor penghambat yang signifikan adalah data atau stigma yang berasal dari anggota keluarga sendiri. Mereka merasa terhina karena memiliki anggota keluarga yang telah mengalami "kenajisan" dan telah menjadi sumber malu bagi keluarga mereka.

Budaya patriarki merupakan faktor berikutnya yang menginduksi munculnya tindak pidana perdagangan orang. Budaya patriarki adalah suatu kerangka nilai yang meyakini bahwa laki-laki memiliki keunggulan dan keistimewaan dibandingkan dengan perempuan dalam hal akses terhadap harta keluarga dan pendidikan. Perspektif ini mendudukan perempuan sebagai entitas sekunder atau marginal dalam hierarki sosial. Ideologi ini juga menilai anak-anak, kelompok minoritas, individu dengan disabilitas, dan kelompok lainnya sebagai objek yang harus dikuasai, bukan sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang sama. Konsep ini jelas merugikan perempuan, anak-anak, serta kelompok terpinggirkan lainnya.

Di Indonesia, budaya patriarki merupakan salah satu elemen yang berkontribusi pada terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Studi yang dilakukan oleh Valentina Sagala dan Ellin Rozana mengindikasikan bahwa kekuatan ideologi patriarki di dalam masyarakat dan negara adalah salah satu faktor yang mendasari eksistensi perdagangan orang, seiring dengan penguatan fenomena globalisasi dan neoliberalisme. Selain itu, terdapat faktor lain seperti feminisasi kemiskinan, migrasi, kurangnya akses pendidikan, diskriminasi terhadap perempuan di sektor pendidikan, perlakuan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai komoditas, serta kerentanan perlindungan terhadap para korban.⁵⁰

2.3 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.3.1 Definisi dan Dasar Hukum Perlindungan Hukum bagi Korban

Secara singkat, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Konsep perlindungan hukum ini mengacu pada segala tindakan yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dan pemberian bantuan yang memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Saksi dan Korban

⁵⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 53-54.

atau lembaga lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks korban kejahatan, tingkat perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan-peraturan ini umumnya lebih terbatas dibandingkan dengan yang diberikan kepada pelaku kejahatan, meskipun korban pada prinsipnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana.⁵¹

Perlindungan hukum adalah suatu aspek yang sangat esensial bagi masyarakat, sebab dalam konteks ini, baik individu maupun kelompok masyarakat memiliki potensi menjadi pihak yang terdampak atau terlibat dalam peristiwa hukum, termasuk sebagai korban atau pelaku kejahatan. Perlindungan hukum dan semua elemennya merupakan hak yang diberikan kepada korban dan saksi sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Namun, dalam kenyataannya, seringkali hak-hak korban dan saksi diabaikan, bahkan dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sejatinya diarahkan untuk menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, di antara hal lainnya, mengidentifikasi rasionalitas di balik perlindungan korban dan saksi dalam konteks hukum, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

“Perlindungan saksi dan korban dalam konteks proses peradilan pidana di Indonesia masih belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur hal tersebut. Saat ini, ketentuan yang ada dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya fokus pada perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa, dengan tujuan untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia mereka. Oleh

⁵¹ Mahrus Ali, Bayu Aji, *Loc.Cit.*

*karena itu, diperlukan langkah-langkah hukum yang lebih lanjut untuk mengatur perlindungan yang khusus bagi saksi dan korban dalam konteks peradilan pidana, termasuk kemungkinan pengembangan Undang-Undang yang mendedikasikan peraturan khusus untuk hal tersebut”.*⁵²

Sementara itu, dalam Konteks Undang-Undang Dasar 1945, terdapat ketentuan yang menjamin perlindungan hukum yang diuraikan dalam beberapa pasal, di antaranya⁵³:

a. Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada pengecualian”.

b. Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

c. Pasal 28H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

d. Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

e. Pasal 28I ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

⁵² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 56.

⁵³ *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

f. Pasal 28I ayat (5)

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.⁵⁴

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini bersumber pada KUHP sebagai landasan hukum substantif, sementara KUHAP digunakan sebagai kerangka hukum prosedural. Dalam konteks KUHP, kedudukan korban tampaknya masih belum mencapai tingkat optimal jika dibandingkan dengan posisi pelaku. Fenomena ini dapat dielaborasi dalam pemaparan berikut:

- a. pertama-tama, KUHP belum secara tegas mengidentifikasi pasal-pasal yang secara eksplisit atau langsung memberikan perlindungan hukum yang konkret terhadap korban, contohnya dalam konteks pertimbangan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau anggota keluarga korban dalam proses penentuan pidana wajib;
- b. selanjutnya, KUHP mengikuti pendekatan neoklasik yang menyiratkan penerimaan terhadap situasi-situasi yang mengurangi beban hukuman pelaku dalam konteks tindak pidana yang melibatkan aspek fisik, lingkungan, dan psikologis.

⁵⁴ Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 73-74.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam struktur peraturan KUHP, fokusnya lebih tertuju pada penentuan peran dan tanggung jawab pelaku kejahatan, dengan kurangnya perhatian terhadap posisi korban. Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa korban merupakan pihak yang benar-benar mengalami dampak dan penderitaan akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.⁵⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, aspek perlindungan hukum terhadap korban dapat dikonseptualisasikan dalam dua dimensi yang saling terkait. Dimensi pertama mengacu pada upaya menjaga individu dari pengalaman menjadi korban tindak pidana, yang esensinya mencerminkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum individu. Dimensi kedua mencakup langkah-langkah yang bertujuan memberikan jaminan atau bantuan hukum kepada individu yang telah mengalami penderitaan atau kerugian sebagai akibat menjadi korban tindak pidana, dengan merujuk pada konsep "penyantunan korban." Pendekatan ini melibatkan beragam bentuk bantuan, termasuk pemulihan reputasi (rehabilitasi), pemulihan kesejahteraan psikologis (termasuk melalui pemaafan), pemberian kompensasi atau restitusi, jaminan sosial, serta tindakan lain yang relevan.⁵⁶

Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap para korban menurut Dikdik M. Arief Mansur meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁵⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 181.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.

- a. Prinsip manfaat: Perlindungan terhadap korban tidak hanya bertujuan untuk mencapai manfaat baik secara materiil maupun spiritual bagi korban kejahatan, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam upaya mengurangi insiden tindak pidana dan mempromosikan ketertiban sosial.
- b. Prinsip keadilan: Penerapan prinsip keadilan dalam melindungi korban kejahatan tidak bersifat absolut, karena harus mempertimbangkan juga prinsip keadilan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan.
- c. Prinsip keseimbangan: Kepentingan manusia untuk mengembalikan keseimbangan dalam tatanan sosial yang terganggu menuju kondisi semula (*restitutio in integrum*) menjadi aspek penting dalam upaya memulihkan hak-hak korban.
- d. Prinsip kepastian hukum: Prinsip ini dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum ketika mereka menjalankan tugas mereka dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan.⁵⁷

2.3.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, disebutkan bahwa tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk menciptakan kondisi di

⁵⁷ Dikdik. M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 164.

mana saksi atau korban merasa aman saat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Konsep "rasa aman" dalam konteks ini merujuk pada kebebasan dari potensi ancaman atau intimidasi terhadap hak-hak, kesejahteraan fisik dan mental, kekayaan, serta anggota keluarga saksi atau korban.

Di dalam proses peradilan pidana, elemen-elemen yang paling menentukan perjalanan proses tersebut terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat. Korban dalam konteks ini belum sepenuhnya diakui sebagai komponen yang esensial dalam sistem penegakan hukum.⁵⁸ Mereka seringkali terabaikan dalam kerangka peradilan pidana, sehingga status korban menjadi tidak terlihat dalam sistem tersebut. Korban cenderung diperlakukan sebagai bagian dari alat bukti, yakni sebagai saksi, bukan sebagai individu yang telah menderita secara langsung akibat tindak pidana yang terjadi. Peran keterangan korban dalam suatu perkara pidana tampaknya terbatas hanya untuk memperkuat argumen yang diajukan oleh penuntut umum, sementara tidak terlihat upaya yang sistematis dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban.⁵⁹

Perlindungan hukum terhadap korban memiliki hubungan yang tidak proporsional dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka

⁵⁸ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Ghalia Press, 2004), hlm. 47.

⁵⁹ Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil*, dikutip dari Mahrus Ali, *Viktimologi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 167.

atau terdakwa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) cenderung memberikan prioritas lebih tinggi terhadap upaya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, sementara korban seringkali mendapati diri mereka dalam posisi yang kurang terlindungi. KUHAP secara efektif berfungsi sebagai payung hukum yang kuat bagi tersangka atau terdakwa dalam menghadapi tindak pidana yang mereka lakukan, sebaliknya, korban seringkali ditinggalkan tanpa pemenuhan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai pihak yang juga terlibat dalam proses peradilan.

Berdasarkan analisis di atas, pentingnya perlindungan hukum terhadap korban dapat disarikan dari beberapa argumen. *Pertama*, peran korban dalam proses peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif seperti perkosaan, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan kelancaran dan keberhasilan berbagai tahapan, termasuk penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. *Kedua*, terdapat beberapa jenis tindak pidana tertentu yang hanya dapat diproses oleh penegak hukum jika ada pengaduan resmi dari korban. Tanpa adanya laporan dari korban, meskipun ada cukup bukti, proses hukum tersebut tidak dapat dimulai. Salah satu faktor yang memengaruhi ketidakberanian korban untuk melaporkan kasus mereka adalah potensi ancaman atau tekanan dari pelaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai terhadap korban menjadi sangat penting agar mereka merasa aman dan didorong untuk melaporkan kasus

kepada pihak berwenang serta memberikan kesaksian yang diperlukan di pengadilan.⁶⁰

Perlindungan hukum dalam domain hukum pidana Internasional, sebagaimana dikemukakan oleh Maharani Siti Sophia, mengindikasikan bahwa korban memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam proses persidangan. Inisiatif ini dapat dianggap sebagai langkah terobosan yang memiliki dampak besar. Tidak dapat disangkal bahwa kehadiran korban sebagai saksi seringkali menjadi faktor kunci yang berperan dalam kesuksesan pelaksanaan proses penuntutan. Melalui ICC atau Mahkamah Pidana Internasional, tercipta peluang nyata bagi korban untuk aktif terlibat dalam jalannya persidangan. Hal ini mencerminkan signifikansi partisipasi saksi korban, yang secara eksplisit diakui dalam Pasal 68 ayat (3) Statuta Roma. Pasal ini memberikan Mahkamah wewenang untuk memperbolehkan pandangan dan perspektif para korban atau penyintas untuk disampaikan dan dipertimbangkan dalam berbagai tahap proses persidangan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah.⁶¹

Dalam konteks perhatian terhadap korban kejahatan, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengemukakan rekomendasi agar mempertimbangkan paling tidak empat aspek esensial sebagai berikut:

⁶⁰ Mahrus Ali, *Viktimologi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 167-168

⁶¹ Siswanto Sunaryo, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 261-262.

- a. akses untuk memperoleh keadilan dan mendapatkan perlakuan yang adil;
- b. pemberian kompensasi finansial oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya, dan individu lain yang dampaknya diatur dalam bentuk sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku;
- c. jika tidak memiliki kemampuan ekonomi, negara diharapkan untuk memberikan kompensasi finansial kepada korban, keluarganya, atau individu yang terkena dampak;
- d. pemberian dukungan dalam bentuk bantuan materi, medis, psikologis, dan sosial kepada korban, baik melalui badan pemerintah/negara, sukarelawan, maupun masyarakat.⁶²

2.3.3 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban

Dalam konteks pelayanan dan perlakuan terhadap korban tindak pidana, seringkali diperlukan pendekatan formal karena ini merupakan salah satu aspek penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan menegakkan konsekuensi hukum. Terdapat korelasi yang signifikan antara kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dengan kemungkinan korban menjadi pasif dan kurang kooperatif terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, juga terdapat hubungan yang jelas antara kurangnya perlindungan hukum yang diberikan dan keengganan korban untuk melaporkan kejadian, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pergeseran posisi korban sehingga

⁶² *Ibid*, hlm. 177-178.

aparatus peradilan dianggap sebagai satu-satunya entitas yang dapat mewakili seluruh kepentingan korban.

Perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merujuk pada serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memenuhi hak-hak individu serta memberikan bantuan guna menghasilkan perasaan keamanan pada pihak korban. Tanggung jawab pelaksanaan perlindungan ini berkaitan dengan LPSK atau badan yang relevan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap korban, yang merupakan komponen integral dari perlindungan terhadap masyarakat secara umum, bisa diwujudkan dalam beragam bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.⁶³

Dalam konteks ini, dapat diidentifikasi beberapa jenis upaya yang ditujukan untuk melindungi individu yang menjadi korban:

a. Ganti Kerugian

Merupakan kompensasi finansial yang dikeluarkan oleh pelaku tindak pidana kepada pihak yang mengalami kerugian. Istilah ini digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 99 ayat (1) dan (2). Konsep ganti kerugian terdiri dari dua aspek, yaitu materiil dan imateriil, walaupun aspek imateriil tidak dibahas dalam konteks hukum acara pidana. Konsep ganti kerugian memiliki

⁶³ *Ibid*, hlm. 58.

dua tujuan utama, yaitu *pertama*, untuk mengganti kerugian finansial yang timbul dan semua biaya yang dikeluarkan oleh korban, dan *kedua*, untuk memberikan pemenuhan secara emosional kepada korban. Kewajiban dalam hal penggantian kerugian dipandang sebagai sebuah hukuman yang dijatuhkan dan dianggap sebagai tindakan konkret dan langsung terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Terdapat lima objektif yang terkait dengan tanggung jawab untuk mengganti kerugian, seperti yang dinyatakan oleh Gelaway:⁶⁴

- 1) meringankan penderitaan korban;
- 2) sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
- 3) sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
- 4) mempermudah proses peradilan;
- 5) dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Berdasarkan hal tersebut, program kompensasi/ganti rugi untuk para korban sepatutnya menggabungkan upaya dari beragam pendekatan, termasuk pendekatan dalam ranah kesejahteraan

⁶⁴ Chaerudin, & Syarief Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi, & Hukum Pidana Islam*, dikutip dari Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, hlm. 59.

sosial, pendekatan kemanusiaan, dan pendekatan sistem peradilan pidana.

b. Restitusi

Restitusi lebih menekankan pada tanggung jawab hukum yang diberikan kepada pelaku terhadap konsekuensi yang timbul akibat perbuatannya, dengan tujuan utama untuk mengatasi segala kerugian yang dialami oleh pihak yang menjadi korban.

c. Konseling

Secara umum, perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai hasil dari timbulnya dampak negatif yang bersifat psikis akibat suatu tindak pidana. Bantuan yang berupa konseling adalah pilihan yang tepat untuk diberikan kepada korban kejahatan yang masih mengalami trauma yang berkelanjutan. Selain mengalami penderitaan fisik, korban juga menghadapi tekanan psikologis, seperti perasaan rendah diri, perasaan bersalah, dan ketidakpastian mengenai masa depan mereka.

d. Pelayanan atau Bantuan Medis

Diberikan kepada individu/korban yang mengalami dampak medis sebagai hasil dari tindak pidana, pemberian layanan medis merujuk pada tindakan seperti evaluasi kesehatan serta penyediaan dokumen tertulis seperti visum atau surat

keterangan medis yang memiliki tingkat keabsahan hukum yang setara dengan bukti fisik. Informasi medis ini menjadi esensial terutama dalam situasi di mana korban bermaksud untuk melaporkan insiden kejahatan yang menimpanya kepada pihak kepolisian dengan tujuan agar dapat mengikuti proses hukum yang sesuai.

e. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan sebuah upaya pendampingan terhadap individu yang menjadi korban tindak kejahatan. Di Indonesia, penyediaan bantuan ini secara signifikan dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum kepada korban kejahatan, apakah diminta atau tidak diminta oleh korban itu sendiri, memiliki relevansi yang penting. Hal ini menjadi krusial mengingat bahwa masih terdapat tingkat kesadaran hukum yang rendah di kalangan sebagian besar korban tindak kejahatan. Tidak memberikan bantuan hukum yang memadai kepada korban kejahatan dapat berpotensi memperburuk kondisi mereka yang telah mengalami traumatisasi akibat tindak kejahatan tersebut.

f. Pemberian Informasi

Penyampaian informasi kepada korban, keluarga korban, atau pihak yang terkait dengan proses investigasi dan pemeriksaan tindak pidana yang melibatkan korban memiliki signifikansi

yang tinggi dalam usaha mewujudkan partisipasi masyarakat sebagai mitra kerja sama dengan institusi kepolisian. Melalui mekanisme informasi ini, diharapkan bahwa fungsi pengawasan masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian dapat beroperasi secara optimal.

g. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk bantuan yang dapat dilihat dari perspektif humanitari dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini mendorong gagasan tentang menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat, yang didasarkan pada konsep komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial. Dalam kerangka ini, baik masyarakat maupun negara memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi warganya, terutama mereka yang menjadi korban kejahatan atau mengalami musibah. Kompensasi ini merupakan bentuk bantuan yang tidak bergantung pada hasil proses peradilan atau putusan hukum, dan dapat dibiayai oleh pemerintah atau sumber dana publik.⁶⁵ Dasar hukum untuk perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut

⁶⁵ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Op.Cit*, hlm. 69-70.

mengamanatkan bahwa kompensasi hanya tersedia bagi korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Implikasi dari hal ini adalah bahwa korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak memiliki akses terhadap kompensasi yang sama. Keadaan ini patut disayangkan karena korban TPPO tidak selalu memiliki jaminan untuk mendapatkan restitusi dari pelaku, sehingga mungkin perlu adanya peran lebih aktif dari negara dalam membantu mereka.

Sebaiknya ditekankan terlebih dahulu bahwa menurut Stephen Schafer, istilah restitusi dan kompensasi sering kali memiliki kemungkinan untuk saling disamakan dalam konteks penggunaannya. Namun, Stephen Schafer mengidentifikasikan perbedaan yang ada antara kedua istilah tersebut sebagai berikut:

- a. kompensasi adalah aspek hukum perdata yang muncul sebagai hasil dari tuntutan yang diajukan oleh pihak yang mengalami kerugian (korban), dan pembayarannya berasal dari entitas masyarakat atau berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh masyarakat atau negara;
- b. restitusi merupakan suatu tindakan yang bersifat pidana, yang muncul sebagai konsekuensi dari putusan pengadilan dalam konteks pidana, dan diwajibkan untuk diselenggarakan oleh

pelaku tindak pidana atau sebagai manifestasi dari tanggung jawab pelaku tindak pidana tersebut.⁶⁶

2.3.4 Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang. Secara istimewa, terutama bagi individu/korban yang mengalami penderitaan dalam dimensi fisik, psikis, dan sosial akibat dari perbuatan kriminal dalam bentuk perdagangan orang.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut diuraikan ke dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang tersebut, antara lain:⁶⁷

a. Pasal 44

(1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berhubungan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

b. Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 60-61.

⁶⁷ *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

c. Pasal 48

(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;

b. penderitaan;

c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau

d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

d. Pasal 51

(1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

(2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

e. Pasal 52

(1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.

(2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

(3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

f. Pasal 53

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

g. Pasal 54

(1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan

korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.

(2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.

(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Pasal-pasal yang tercantum di atas secara berurutan mengatur mengenai kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, termasuk hak terkait kepemilikan, biaya yang timbul selama proses hukum, baik di dalam maupun di luar wilayah negara, serta persyaratan untuk mencantumkan restitusi tersebut dalam amar putusan pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut juga merupakan manifestasi konkret dari perlindungan hukum yang tegas dan telah diuraikan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melalui sejumlah pasal yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam konteks upaya pengembangan perlindungan terhadap hak-hak korban, Deklarasi Vienna pada Kongres PBB ke-10 tahun 2000 (Dokumen A/CONF.187/4/Rev.3) menekankan pentingnya memperkenalkan mekanisme mediasi dan konsep keadilan restoratif sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Pada Maret 2001, Uni Eropa juga mengadopsi The EU Council Framework Decision tentang kedudukan korban dalam proses pidana (The Standing of Victims in Criminal

Proceedings), yang mencakup aspek-aspek terkait mediasi. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juli 2002, Badan Ekonomi dan Sosial PBB menerima Resolusi 2002/12 yang membahas berbagai aspek dasar, termasuk juga isu-isu terkait mediasi.

Segala upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan perlindungan sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen internasional juga memberikan perhatian yang cukup terhadap hak-hak korban dalam mendapatkan informasi. Kebutuhan akan informasi tersebut merujuk pada keinginan universal yang hampir seragam di kalangan semua korban, di mana mereka berharap untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai peristiwa yang mereka alami, gambaran mengenai perkembangan yang akan terjadi selanjutnya, serta pemahaman mengenai peran yang dapat mereka laksanakan dalam konteks tersebut.⁶⁸

2.4 Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Islam

2.4.1 Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, yang juga dikenal sebagai Fiqh Jinayah, merujuk pada rangkaian ketentuan yang mengatur tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu yang memenuhi syarat untuk dibebani tanggung jawab hukum (mukallaf) berdasarkan pemahaman terinci terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksudkan adalah tindakan-tindakan yang

⁶⁸ LPSK, *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban*, Edisi 4 Vol. 1, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2014), hlm. 152-153.

mengganggu ketertiban umum serta melanggar peraturan-peraturan hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Allah yang memiliki nilai-nilai kemaslahatan, baik dalam aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Syariat Islam, secara substansial, memuat kewajiban dasar yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Prinsip dasar kewajiban syariat adalah penempatan Allah sebagai pemegang segala hak, termasuk hak-hak individu dan hak-hak sesama manusia. Setiap individu bertindak sebagai pelaksana yang bertanggung jawab atas pemenuhan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah ini harus dijalankan demi kemaslahatan pribadi dan masyarakat secara keseluruhan.⁶⁹

Hukum pidana Islam, yang juga dikenal sebagai Al-Jinayat, merujuk pada tindakan dosa, pelanggaran, atau kejahatan. Menurut Ahmad Wandi Muslich, konsep jinayah mengacu pada aspek hukum syariah yang terkait dengan tindakan yang dilarang atau yang dikenal sebagai jarimah, beserta hukumannya yang diatur berdasarkan dalil-dalil yang terperinci.⁷⁰ Dalam konteks lainnya, pengertian Jinayah sama dengan jarimah, yang dijelaskan oleh Imam Al Mawardi sebagai tindakan-tindakan yang melanggar hukum syariah dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir oleh Allah.

Pengertian jarimah dalam konteks hukum pidana Islam tersebut sejalan dengan konsep yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Dalam

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. ix.

hukum pidana Indonesia, jarimah dijelaskan sebagai suatu peristiwa pidana yang didefinisikan oleh Mr. Tresna sebagai "sebuah rangkaian tindakan manusia yang melanggar ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tindakan hukuman".⁷¹

2.4.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Islam

Ragam tindak pidana dalam konteks Islam, yang juga dikenal sebagai bentuk-bentuk jarimah, diidentifikasi sebagai entitas yang memiliki unsur-unsur umum dan unsur-unsur khusus. Unsur-unsur umum jarimah merujuk kepada elemen-elemen yang ditemukan dalam setiap variasi jarimah, sementara unsur-unsur jarimah khusus mengacu pada elemen-elemen yang khusus untuk jenis jarimah tertentu dan tidak hadir dalam jenis jarimah lainnya. Jarimah sendiri dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis dan variasi berdasarkan aspek-aspek yang mendominasi karakteristiknya. Secara tradisional, para cendekiawan agama membagi tindak pidana berdasarkan beratnya hukuman yang diberikan serta apakah hukuman tersebut diatur atau dijelaskan dalam Alquran dan Alhadist.⁷² Berdasarkan kerangka ini, bentuk-bentuk jarimah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Jarimah hudud merujuk pada tindakan kriminal yang sifatnya telah diatur secara tegas baik dalam perbuatan maupun hukumannya melalui ketentuan hukum (nash). Dalam konteks

⁷¹ *Ibid*, hlm. 2-6.

⁷² H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, hlm. 12.

ini, manusia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atau modifikasi terhadap ketentuan tersebut, sehingga wajib melaksanakan semua peraturan yang telah ditetapkan dalam nash. Beberapa contoh tindakan yang termasuk dalam kategori ini mencakup perbuatan seperti perzinahan, pencurian, perampokan, murtad, dan pemberontakan.

- b. Pelanggaran terhadap integritas individu dan hak hidup, disebut sebagai jarimah qhisosh, telah didefinisikan dan dijelaskan secara sah dalam hukum positif dan sumber hukum lainnya. Dalam konteks ini, tindakan kriminal seperti pembunuhan dan penganiayaan, baik yang terjadi dengan maksud (dengan sengaja) maupun yang terjadi tanpa maksud (tidak sengaja), termasuk dalam kategori pelanggaran ini.
- c. Jarimah diyat adalah jenis tindak pidana yang tunduk pada ancaman hukuman diyat, yang mengacu pada kewajiban pembayaran ganti rugi sebagai kompensasi terhadap penderitaan yang diderita oleh korban atau keluarganya. Kategori jarimah ini melibatkan perbuatan yang tidak disengaja seperti pembunuhan tidak sengaja dan penganiayaan

tidak sengaja yang mengakibatkan cedera atau amputasi anggota tubuh.⁷³

- d. Jarimah ta'zir adalah jenis pelanggaran yang sanksinya ditentukan oleh lembaga otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau hakim, sebagai bagian dari proses penegakan hukum.⁷⁴

Dalam ranah hukum Islam, sanksi hukuman ta'zir terklasifikasi ke dalam berbagai kategori, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jarimah ta'zir yang melanggar hak Allah merujuk pada segala perbuatan yang berhubungan dengan kepentingan dan kesejahteraan umum, seperti menyebabkan kerusakan pada lingkungan, penimbunan bahan-bahan pokok, dan aktivitas penyelundupan.
- b. Jarimah ta'zir yang melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak individu, yakni tindakan yang menghasilkan dampak negatif pada satu individu, bukan pada banyak individu, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan kekerasan fisik.⁷⁵

⁷³ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Pers, Yogyakarta, 2000, hlm. 7.

⁷⁴ Marsum, *Jarimah Ta'zir (Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam)*, Perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1992, hlm. 1.

⁷⁵ M. Nurul Ifan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 94.

2.4.3 Perdagangan Orang dalam Hukum Islam

Sejak awalnya, Islam telah ditandai sebagai agama yang didasarkan pada prinsip cinta, kasih sayang, dan perdamaian. Penggunaan istilah "Islam" sendiri mencerminkan makna fundamental dari "perdamaian" yang ditekankan dalam konsep rahmah.⁷⁶ Seperti yang dinyatakan oleh Nasr, Islam merupakan agama samawi yang mengikuti sistem kehidupan sesuai dengan perintah Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah SAW dalam sunnahnya.⁷⁷

Dalam tampilan awalnya, dapat diamati bahwa praktik perdagangan orang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terhormat dalam ajaran Islam. Salah satu prinsip yang sangat dihargai dalam Islam adalah penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Hal ini terdokumentasikan dalam sebuah hadits Qudsi di mana Allah SWT secara tegas mengancam individu yang terlibat dalam perdagangan orang dengan ancaman permusuhan pada hari Kiamat. Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad menceritakan dalam riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Allah SWT berfirman: Ada tiga kelompok individu yang pada hari Kiamat akan menjadi musuh besar bagi-Ku. Pertama, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku namun tidak memenuhi sumpahnya. Kedua, seseorang yang menjual manusia yang telah merdeka dan kemudian memakan hasil penjualannya. Ketiga, seseorang yang menyewa pekerja, dan setelah pekerja tersebut menyelesaikan tugasnya, namun tidak membayarnya." (HR. Imam Bukhari).

⁷⁶ Diterjemahkan dari Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* (San Fransisco: Harper, 2002), hlm. 204.

⁷⁷ Abdurrahmad I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 8.

Dalam Al-Qur'an juga terdapat penjelasan mengenai praktik perdagangan orang, yakni:⁷⁸

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا
فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ ۗ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu). (Q.S An-Nur 24:33)

Perdagangan orang adalah tindakan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak Allah. Praktik perdagangan orang melanggar prinsip-prinsip hukum dalam Islam yang terkait dengan maqasid al-syari'ah. Tindak pidana perdagangan orang dikenakan hukuman ta'zir, yang tidak memiliki ketentuan yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, kewenangan menentukan sanksi terhadap pelaku jatuh kepada hakim sebagai perwakilan Ulil al-Amri (pemerintah).

⁷⁸ <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-33> diakses pada tanggal 26 September 2023 Pukul 13.15 WIB.

Hukuman yang diberikan dalam konteks ini merupakan bentuk jarimah Ta'zir, yang mencakup sanksi seperti penjara, kompensasi finansial, hukuman fisik, teguran lisan, serta hukuman-hukuman lain yang dianggap sesuai dengan sifat pelanggaran yang dilakukan oleh individu tersebut. Keputusan mengenai pemberian hukuman dalam kerangka hukum Islam, atau yang dikenal sebagai maqasid al-syari'ah, bertujuan untuk menjaga lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, melindungi jiwa, menjaga akal, merawat keturunan, dan melindungi harta benda. Hukuman bagi pelaku dapat mencapai tingkat maksimal, seperti hukuman penjara dan denda materi, jika terbukti bahwa mereka bersalah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

BAB III

MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN CILACAP

3.1 Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten

Cilacap

Tindak pidana perdagangan orang menjadi lebih kompleks seiring dengan munculnya permasalahan sosial ekonomi, konflik, atau bencana alam yang memaksa individu-individu untuk bermigrasi guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁷⁹ Situasi ini memicu terjadinya tindak pidana perdagangan orang, baik ketika pelaku atau penjual manusia menyembunyikan identitas mereka dan melampaui batas kondisi perbudakan, maupun ketika korban tidak segera mendapatkan layanan yang diperlukan dari pelaku. Faktor terpaksa bekerja untuk melunasi hutang kepada pelaku turut menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.⁸⁰

Unsur yang terkandung dalam perbuatan pidana perdagangan orang mencakup empat elemen, yakni elemen pertama berupa pelaku (baik individu atau kelompok yang terorganisir maupun perwakilan negara), elemen kedua adalah proses atau tindakan (urutan kejadian perbuatan pidana perdagangan orang yang dapat terjadi secara spontan atau terencana), elemen ketiga adalah cara atau modus

⁷⁹ Diterjemahkan dari David O., Y. J. Choi, Jennifer E., and Abigail C. Burns. 2018. *Seventeen years of human trafficking research in social work: A review of the literature*. Journal Of Evidence-Informed Social Work. Journal by University of Georgia. hlm. 1.

⁸⁰ Diterjemahkan dari Steward Harrison Oppong. 2012. *Human Trafficking Through Organized Crime*. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 20. Hlm. 37.

(tindakan yang dilakukan untuk menjamin keberhasilan proses perbuatan pidana perdagangan orang, termasuk ancaman kekerasan, penipuan, penyekapan, pemalsuan, dan pemberian bayaran), dan elemen keempat adalah tujuan (sesuatu yang menjadi penyebab atau konsekuensi dari dampak tindak pidana perdagangan orang).⁸¹

Pelaku kriminal melaksanakan strategi kejahatannya dengan cermat, menggunakan modus operandi yang lebih rahasia pada masa kini. Kendala ekonomi yang dihadapinya, bersama dengan tawaran pekerjaan yang menarik, seringkali menghambat kebijakan rasional dan kewaspadaan individu (korban) tersebut.⁸² Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur prevalensi tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap adalah melalui analisis statistik kriminal. Statistik kriminal ini merangkum data dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan jumlah insiden kejahatan yang tercatat dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Berikut adalah data mengenai jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang yang terdokumentasikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap dalam rentang waktu lima tahun terakhir, mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023 beserta dengan modus operandinya.

⁸¹ Paul SinlaEloe, 2017, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang*", (Malang, Indonesia: Setara Press). hlm. 4-5.

⁸² Nurhana, A., Nawi, S., & Ahmad, K. (2022). *Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5). hlm. 1020–1035 dalam M. Bouk, Apriana et al. "Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Syntax Admiration* (2023). hlm. 1371.

Tabel 3.1

**Data Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten
Cilacap di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse
Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap**

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Tersangka	Pasal yang Dikenakan	Modus Operandi	Korban
1.	2019	2	5 Orang	Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Mengiming- imingi dengan gaji besar dengan proses perekrutan yang cepat	100 Orang
2.	2020	-	-	-	-	-
3.	2021	2	2 Orang	Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang- Undang Nomor 21	Mengiming- imingi dengan gaji besar dengan	17 Orang

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Tersangka	Pasal yang Dikenakan	Modus Operandi	Korban
				Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	proses perekrutan yang cepat	
4.	2022	1	2 Orang	Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang	Mengiming-imingi dengan gaji besar dengan proses perekrutan yang cepat	126 Orang

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Tersangka	Pasal yang Dikenakan	Modus Operandi	Korban
				Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		
5.	2023	3	5 Orang	Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Mengiming-imingi dengan gaji besar dengan proses perekrutan yang cepat	315 Orang

Sumber: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap.

Berikut ini disajikan hasil wawancara dengan pihak berwenang yang bertujuan untuk mengidentifikasi modus operandi yang sering terjadi dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya di Kabupaten Cilacap.

Menurut pernyataan Bripka Rochmadi Yoga Pramono, yang merupakan seorang Penyidik di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap, hasil wawancara tersebut mencerminkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, mayoritas perkembangan kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap telah mencapai tahap vonis atau putusan dari pengadilan.⁸³

Selanjutnya, Bapak Yoga juga menyatakan secara umum bahwa dalam yurisdiksi Kabupaten Cilacap, modus operandi yang lazim digunakan oleh individu yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang di wilayah tersebut melibatkan sebagian besar kasus yang melibatkan tawaran gaji tinggi dengan proses rekrutmen yang singkat. Hal tersebut selaras dengan tabel yang telah disajikan sebelumnya. Mereka melakukan rekrutmen dengan cara konvensional, umumnya melalui sumber informasi dari mulut ke mulut, serta melalui media sosial dengan melibatkan perantara pihak ketiga yang bertugas mempromosikan lowongan pekerjaan di platform media sosial. Dari gambaran modus operandi yang telah disebutkan, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang memfasilitasi kegiatan ilegal pelaku tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap, seperti faktor Sumber Daya Manusia (SDM), yang menargetkan masyarakat di desa karena minimnya tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat, serta faktor ekonomi rendah, sebagaimana yang dijelaskan pada bagian awal mengenai tawaran gaji besar oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.

⁸³ Wawancara dengan Bripka Rochmadi Yoga Pramono, Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap. di Cilacap, 10 Oktober 2023.

Banyak korban yang merasa terpicat oleh ajakan-ajakan tersebut, umumnya dilakukan oleh individu yang mahir dalam melakukan persuasi dan memberikan janji, sehingga korban dengan cepat merasa tertarik dan memberikan persetujuan terhadap tawaran yang diajukan oleh pelaku.⁸⁴

Selain melakukan interaksi dialogis dengan Unit PPA Polresta Cilacap, peneliti juga melaksanakan sesi wawancara dengan sejumlah individu yang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Kabupaten Cilacap, yang mana mereka merupakan subjek sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Korban yang diidentifikasi sebagai AL dan kini berada di Singapura, diwakilkan untuk diwawancarai oleh ayahnya, Pak Danuri. Pada awalnya, Ratinem Als Ratih, yang juga merupakan tetangga korban, menawarkan AL peluang pekerjaan dengan janji mulai bekerja pada bulan Desember 2022. Pelaku, yang dikenal sebagai individu yang baik oleh korban, berhasil merekrut AL. Sebelum keberangkatan ke Singapura, pelaku berjanji memberikan AL gaji yang selalu dibayarkan tepat waktu, bekerja untuk majikan yang beragama Muslim dan taat beragama, serta menawarkan jaminan kesehatan dan kebutuhan makan. Kontrak kerja awal mencantumkan bahwa AL akan bekerja untuk satu majikan. Namun, realitas di Singapura berbeda, karena AL diharuskan bekerja di satu rumah yang menampung empat keluarga atau majikan, melanggar isi kontrak kerja awal. AL mengalami ketidakadilan, termasuk ketidakmenerimaan makanan selama tiga hari,

⁸⁴ Wawancara dengan Bripka Rochmadi Yoga Pramono, Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap. di Cilacap, 10 Oktober 2023.

serta menghadapi perlakuan kekerasan, seperti penjambakan rambut secara paksa, dari anggota keluarga majikan. Selain itu, pelaku memberikan uang pesangon sebesar Rp5.000.000,- kepada keluarga korban setelah AL tiba di kediaman majikannya. Perlu dicatat bahwa sebelum keberangkatan, korban tidak diminta membayar sejumlah uang sebagai persyaratan perjalanan. AL diantar menuju Bandara Soekarno-Hatta di Banten oleh mobil pelaku dari Cilacap Kota. Setibanya di bandara, AL langsung terbang ke Singapura dan dijemput oleh majikan di sana.⁸⁵

Korban yang diidentifikasi sebagai TR saat ini berdomisili di Cilacap. Pada awalnya, Ratinem Als Ratih, seorang tetangga korban, mengajukan tawaran pekerjaan kepada TR dengan janji untuk memulai pekerjaan pada bulan Oktober 2022. Meskipun pada awalnya pelaku, yang oleh korban dianggap sebagai individu yang baik, berhasil merekrut TR dengan janji gaji yang selalu dibayarkan tepat waktu, serta penawaran jaminan kesehatan dan kebutuhan makan. Dalam kontrak kerja awal disebutkan bahwa TR akan bekerja eksklusif untuk satu majikan. Namun, realitas di Singapura menunjukkan situasi yang berbeda, di mana TR dipaksa untuk bekerja di dua rumah dengan majikan yang berbeda, melanggar ketentuan kontrak awal. TR mengalami perlakuan yang tidak adil, termasuk tindakan kekerasan seperti dicubit dengan sumpit stainless steel yang dipanaskan oleh api, dan mendapat pukulan tepat di pipi yang mengakibatkan luka robek, yang dilakukan oleh salah satu majikan. Selain itu, pelaku memberikan uang pesangon sebesar Rp5.000.000,- kepada keluarga korban setelah TR tiba di kediaman

⁸⁵ Wawancara dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. di Cilacap, 20 Februari 2024.

majikannya. Penting dicatat bahwa sebelum keberangkatan, korban tidak diminta membayar sejumlah uang sebagai syarat perjalanan. TR diantar ke Bandara Soekarno-Hatta di Banten oleh pelaku dari Cilacap Kota menuju Stasiun Kroya dan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api. Setibanya di bandara, TR langsung terbang ke Singapura dan dijemput oleh majikan di sana.⁸⁶

Korban, yang saat ini diidentifikasi sebagai SC, saat ini tinggal di Cilacap. Awalnya, Ratinem Als Ratih, seorang tetangga korban, menawarkan pekerjaan kepada SC dengan janji untuk memulai pekerjaan pada bulan Maret 2023. Meskipun awalnya pelaku, yang dianggap sebagai individu yang baik oleh korban, berhasil merekrut SC dengan janji gaji yang selalu dibayarkan tepat waktu, serta penawaran jaminan kesehatan dan kebutuhan makan. Dalam kontrak awal, disebutkan bahwa SC akan bekerja secara eksklusif untuk satu majikan. Secara realitas, SC memang bekerja untuk satu majikan sesuai dengan kontrak awal. Namun, SC memiliki riwayat penyakit, sehingga kinerjanya sebagai PMI tidak optimal. Setelah tujuh bulan berlalu dan potongan gaji telah diselesaikan, SC mengajukan permohonan untuk kembali ke Cilacap. Majikan korban memberikan izin dan membiayai sepenuhnya kepulangannya. Selain itu, pelaku memberikan uang pesangon sebesar Rp5.000.000,- kepada keluarga korban setelah SC tiba di kediaman majikannya. Penting dicatat bahwa sebelum keberangkatan, korban tidak diminta membayar sejumlah uang sebagai syarat perjalanan. Pelaku membawa SC ke Bandara Soekarno-Hatta di Banten dari Cilacap Kota menuju Stasiun Kroya, dan

⁸⁶ Wawancara dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. di Cilacap, 20 Februari 2024.

SC melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api. Setibanya di bandara, SC langsung terbang ke Singapura dan dijemput oleh majikan di sana.⁸⁷

Korban, yang saat ini diidentifikasi sebagai MI, saat ini tinggal di Cilacap. Awalnya, Ratinem Als Ratih, seorang tetangga korban, menawarkan pekerjaan kepada MI dengan janji untuk memulai pekerjaan pada bulan Juni 2022. Meskipun awalnya pelaku, yang dianggap sebagai individu yang baik oleh korban, berhasil merekrut MI dengan janji gaji yang selalu dibayarkan tepat waktu, serta penawaran jaminan kesehatan dan kebutuhan makan. Dalam kontrak awal, disebutkan bahwa MI akan bekerja secara eksklusif untuk satu majikan. Secara realitas, MI memang bekerja untuk satu majikan sesuai dengan kontrak awal. Selain itu, pelaku memberikan uang pesangon sebesar Rp5.000.000,- kepada keluarga korban setelah MI tiba di kediaman majikannya. Penting dicatat bahwa sebelum keberangkatan, korban tidak diminta membayar sejumlah uang sebagai syarat perjalanan. Pelaku membawa MI ke Bandara Soekarno-Hatta di Banten dari Cilacap Kota menuju Stasiun Kroya, dan MI melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api. Setibanya di bandara, MI langsung terbang ke Singapura dan dijemput oleh majikan di sana.⁸⁸

Korban, yang saat ini diidentifikasi sebagai RST, saat ini masih berada di Singapura. Awalnya, Ratinem Als Ratih, seorang tetangga korban, menawarkan pekerjaan kepada RST dengan janji untuk memulai pekerjaan pada bulan Mei 2023.

⁸⁷ Wawancara dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. di Cilacap, 20 Februari 2024.

⁸⁸ Wawancara dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. di Cilacap, 20 Februari 2024.

Meskipun awalnya pelaku, yang dianggap sebagai individu yang baik oleh korban, berhasil merekrut RST dengan janji gaji yang selalu dibayarkan tepat waktu, serta penawaran jaminan kesehatan dan kebutuhan makan. Dalam kontrak awal, disebutkan bahwa RST akan bekerja secara eksklusif untuk satu majikan. Secara realitas, RST memang bekerja untuk satu majikan sesuai dengan kontrak awal. Selain itu, pelaku memberikan uang pesangon sebesar Rp5.000.000,- kepada keluarga korban setelah RST tiba di kediaman majikannya. Penting dicatat bahwa sebelum keberangkatan, korban tidak diminta membayar sejumlah uang sebagai syarat perjalanan. Pelaku membawa RST ke Bandara Soekarno-Hatta di Banten dari Cilacap Kota menuju Stasiun Maos, dan RST melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api. Setibanya di bandara, RST langsung terbang ke Singapura dan dijemput oleh majikan di sana.⁸⁹

Salah satu konsep lain yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai modus operandi adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.⁹⁰

Di dalam konteks Indonesia, terminologi "perdagangan orang" dapat diidentifikasi dan diuraikan melalui ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

⁸⁹ Wawancara dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. di Cilacap, 20 Februari 2024.

⁹⁰ “modus”. KBBI Daring, 2016. Web. 16 September 2023.

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”⁹¹

Berdasarkan pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang di atas, pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh dari Bripta Rochmadi Yoga Pramono dan beberapa korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap. secara umum bahwa dalam yurisdiksi Kabupaten Cilacap, modus operandi yang lazim digunakan oleh individu yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang di wilayah tersebut melibatkan sebagian besar kasus yang melibatkan tawaran gaji tinggi dengan proses rekrutmen yang cepat. Mereka melakukan rekrutmen dengan cara konvensional, umumnya melalui sumber informasi dari mulut ke mulut, serta melalui media sosial dengan melibatkan perantara pihak ketiga yang bertugas mempromosikan lowongan pekerjaan di platform media sosial. Sehingga hal tersebut sudah memenuhi proses, modus operandi, dan tujuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, meliputi: 1) Proses perekrutan dengan singkat/cepat; 2) Penipuan dengan melibatkan tawaran gaji yang tinggi, jaminan kesehatan dan makanan; dan 3) Eksploitasi terhadap calon pekerja atau calon Pekerja Migran Indonesia oleh perseorangan yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal dan beroperasi di wilayah Kabupaten Cilacap.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang seringkali bukanlah individu semata, melainkan dapat melibatkan korporasi dan aparat pemerintah yang

⁹¹ Mahrus Ali, Bayu Aji, *Op.Cit*, hlm. 18-22.

mengeksploitasi posisi kekuasaan mereka. Sebagai akibatnya, fenomena ini telah menyebar dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk jaringan yang terorganisir dan tak terorganisir. Skala operasionalnya juga tak terbatas pada tingkat nasional, melainkan merambah hingga melintasi batas negara dan wilayah antar-negara.⁹²

3.2 Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap oleh Kepolisian Resor Kota Cilacap

Kepolisian Indonesia adalah salah satu entitas penegak hukum yang aktif beroperasi dalam konteks hukum di Indonesia. Konsep ini diamanatkan dalam Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menggambarkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga kenegaraan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta penyediaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negara, dengan tujuan utama menjaga stabilitas keamanan domestik. Kepolisian memiliki peran inti yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup, antara lain⁹³:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan

⁹² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 115.

⁹³ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangkaian tugas-tugas kepolisian yang telah disebutkan, satu aspek utama yang menjadi fokus adalah pelaksanaan kewajiban untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi perlindungan merupakan inti dari misi kepolisian yang memiliki dampak yang signifikan. Kewajiban utama dari institusi kepolisian adalah melindungi warga negara dari berbagai ancaman kejahatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindak pencurian, perampokan, kekerasan, dan pelanggaran hukum lainnya, seperti yang terjadi dalam tindak pidana perdagangan orang. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sangat mendesak, sebab tindak pidana tersebut mampu mengancam stabilitas sosial dalam masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bripta Rochmadi Yoga Pramono mengindikasikan bahwa kejadian tindak pidana perdagangan orang sering terjadi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap. Oleh karena itu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap telah mengambil berbagai langkah perlindungan hukum bagi para korban tindak pidana perdagangan orang.⁹⁴

⁹⁴ Wawancara dengan Bripta Rochmadi Yoga Pramono, Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap. di Cilacap, 10 Oktober 2023.

Kejahatan perdagangan orang (TPPO) telah merusak prinsip Hak Asasi Manusia, mengubah korban perdagangan orang menjadi objek yang dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, dikirim, dan diperdagangkan kembali.⁹⁵ Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia, sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak kelahiran, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya tidak dapat dilanggar oleh siapa pun.⁹⁶ Faktor ini menegaskan bahwa tindakan tersebut melibatkan eksploitasi, kerja paksa, kekerasan, perdagangan organ tubuh, dan perilaku sewenang-wenang. Pemindehan tenaga kerja ke wilayah domestik maupun internasional dengan tujuan untuk mengeksploitasi manusia menempatkan TPPO sebagai bentuk perbudakan modern.⁹⁷

Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan hukum dalam upaya untuk mengatasi permasalahan perdagangan orang, dan salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan kriminalisasi berdasarkan ketentuan Pasal 297 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara jelas dan tegas mengatur tentang tindak perdagangan orang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tindakan perdagangan orang yang mencakup perempuan dan laki-laki yang belum mencapai usia dewasa akan dikenai sanksi pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama enam tahun.⁹⁸

⁹⁵ I Gede Suryadi, “*Perlindungan Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia*”, *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

⁹⁶ Mesta Wahyunita, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Wanita oleh Kabupaten Lampung Timur*”, *Al-Qadhi Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (2019). hlm. 13.

⁹⁷ Mustika Prabaningrum Kusumawati, “*Ironi Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman ‘Pahlawan Devisa Negara’*”, *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017). hlm. 187. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7155>

⁹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Hukum bertujuan untuk memberikan keadilan dan menjamin terwujudnya kepastian hukum.⁹⁹ Pentingnya memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada korban kejahatan tidak hanya menjadi isu yang memiliki dampak nasional, namun juga mengemuka dalam konteks perspektif internasional.¹⁰⁰ Tindakan kriminal memiliki potensi untuk menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan korban atau anggota keluarganya, terutama dalam hal aspek ekonomi, di mana dampaknya bisa dirasakan jika korban memiliki peran signifikan dalam penopang ekonomi keluarga. Selain itu, dampak psikologis juga dapat termanifestasikan dalam bentuk trauma yang dialami oleh korban.¹⁰¹ Pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan kepada seluruh masyarakat, dan dapat dimanifestasikan melalui berbagai mekanisme, seperti pemberian restitusi, kompensasi, layanan medis, serta bantuan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 3¹⁰² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami dampak yang mencakup penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial akibat suatu tindak pidana. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang

⁹⁹ Yati Nurhayati. 2013. *Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum*. Jurnal Hukum Al'Adl, Volume V, Nomor 10 Juli-Desember. hlm. 10.

¹⁰⁰ Ifrani, 2015, *Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Al'Adl, Volume VII, Nomor 14 Juli-Desember. hlm. 89.

¹⁰¹ Ardin, Andi Jefri, and Beniharmoni Harefa. "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Suara Hukum 3.1* (2021). hlm. 178.

¹⁰² *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengartikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Dengan merujuk pada konsep korban dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat disimpulkan bahwa siapapun, baik itu perempuan, laki-laki, dewasa, atau anak-anak, memiliki potensi untuk menjadi korban dalam konteks tindak pidana perdagangan orang.

Di bawah ini disajikan rangkuman dari interaksi wawancara yang dilakukan dengan Bripka Rochmadi Yoga Pramono, yang menjabat sebagai penyidik dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap:

Pada tahap awal, Bapak Yoga menguraikan peran yang diemban oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Cilacap dalam upaya perlindungan terhadap individu yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam penjelasannya, beliau menyampaikan bahwa Unit Pelayanan tersebut terlibat dalam sebuah kerja sama yang melibatkan koordinasi dengan Dinas Sosial serta PPT CITRA (Pusat Pelayanan Terpadu Cilacap Tanpa Kekerasan), sebuah lembaga yang berada di bawah wewenang Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, kedua entitas tersebut bertanggung jawab sepenuhnya dalam memberikan perlindungan yang komprehensif, yang mencakup penyediaan fasilitas

berupa Rumah Aman, serta penyediaan dukungan dari tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater apabila para korban mengalami gejala stres atau depresi.¹⁰³

Selanjutnya, beliau menguraikan tindakan konkret yang diambil oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam upaya memberikan perlindungan kepada para korban, termasuk pendekatan sosial dan hukum yang diterapkan. Tindakan yang diimplementasikan mencakup serangkaian proses terhadap pelaku perdagangan orang yang terdiri dari tahapan Penyelidikan, Penangkapan, Penahanan, Penyidikan, serta Penuntutan, yang selanjutnya memasuki tahap Pemeriksaan di hadapan pengadilan, dan eksekusi putusan pengadilan. Pada saat yang bersamaan, Unit PPA di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap juga menjalankan koordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Cilacap Tanpa Kekerasan (PPT CITRA) untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental korban yang terkena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).¹⁰⁴

Hal tersebut disebabkan oleh hak-hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana, yakni¹⁰⁵:

- a. hak korban untuk menerima kompensasi sebagai akibat dari perlakuan yang dialaminya;

¹⁰³ Wawancara dengan Bripta Rochmadi Yoga Pramono, Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap. di Cilacap, 10 Oktober 2023.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bripta Rochmadi Yoga Pramono, Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap. di Cilacap, 10 Oktober 2023.

¹⁰⁵ Arif Gosita, *Loc. Cit.*

- b. hak untuk menolak kompensasi tersebut apabila tidak dianggap perlu;
- c. hak atas kompensasi yang harus diberikan kepada ahli waris jika korban tindak pidana tersebut meninggal dunia;
- d. hak untuk menerima bimbingan dan rehabilitasi;
- e. hak untuk memulihkan kepemilikan atas barang yang menjadi hak miliknya;
- f. hak untuk menolak perannya sebagai saksi apabila hal tersebut berpotensi mengancam keselamatannya;
- g. hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang dilontarkan oleh pelaku apabila korban menjadi saksi;
- h. hak untuk menggunakan jasa penasihat hukum;
- i. hak dalam memanfaatkan prosedur hukum yang tersedia.

Perlindungan korban dalam kerangka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengambil bentuk yang lebih komprehensif daripada sekadar penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Hal ini tercermin dalam upaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban, yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, diantaranya:

a. Keberlakuan Hak Terhadap Kerahasiaan Identitas Korban

Dalam kerangka peraturan yang mengatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), terdapat suatu ketentuan yang menjelaskan hak yang

melekat pada korban untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka. Selain itu, ketentuan hukum tersebut juga memberikan wewenang kepada anggota keluarga korban hingga derajat kedua, apabila korban terancam dengan ancaman fisik maupun psikis yang berasal dari pihak luar dan terkait dengan pengungkapan keterangan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Hak atas Perolehan Restitusi

Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Definisi restitusi, sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1 poin 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah "pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan pada putusan pengadilan atau hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil serta imateriil yang diderita oleh korban ataupun ahli warisnya". Konformitas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, restitusi dapat mengambil bentuk pengembalian harta milik yang telah hilang, pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami, baik berupa

kehilangan atau penderitaan, maupun penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari tindakan tertentu.¹⁰⁶

c. Hak atas Rehabilitasi Kesehatan, Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi

Rehabilitasi mewakili suatu tindakan konkret yang diimplementasikan untuk memperbaiki situasi yang telah mengalami penyimpangan atau kerusakan.¹⁰⁷ Upaya rehabilitasi yang diterapkan kepada individu yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk memulihkan kondisi mereka, baik dari segi fisik maupun psikologis, sehingga mereka dapat kembali mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat seperti semula. Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), individu yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berhak menerima layanan rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila mereka mengalami penderitaan, baik dari segi fisik maupun psikologis, akibat tindakan perdagangan orang tersebut.

Kemudian, Bapak Yoga melengkapi dengan menjelaskan tentang strategi yang diterapkan oleh unit PPA Satreskrim Polresta Cilacap dalam memberikan

¹⁰⁶ Abdul Salam Siku, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Makasar, Indonesia: Indonesia Prime), hlm. 109.

¹⁰⁷ Guntur, A.B. Sambah, dan A.A. Jaziri, 2018, *Rehabilitasi Terumbu Karang*, (Malang, Indonesia: UB Press), hlm. vii.

pendampingan kepada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap. Beliau menjelaskan bahwa, selain melakukan koordinasi aktif dengan Pusat Pelayanan Terpadu Cilacap Tanpa Kekerasan (PPT CITRA) dan Dinas Sosial untuk memfasilitasi penyediaan Rumah Aman serta memberikan dukungan dari tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater ketika para korban mengalami gejala stres atau depresi, unit PPA juga memberikan pendampingan hukum kepada korban, memastikan bahwa hak mereka untuk menggunakan jasa penasihat hukum dalam memberikan kesaksian mengenai pengalaman atau penderitaan mereka dalam proses persidangan tetap terpenuhi.¹⁰⁸

Secara keseluruhan, terjadinya tindak pidana perdagangan orang secara umum dapat ditarik akar penyebabnya pada aspek ekonomi dengan pola perangkap utang serta rendahnya taraf pendidikan sebagai pendorong utama. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sejalan dengan inisiatif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan serta meningkatkan akses dan peluang pekerjaan. Namun, terdapat sejumlah faktor lain yang sangat kompleks yang juga turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang, sehingga mengharuskan tindakan penanggulangan yang holistik, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Kerja sama yang efektif perlu dibangun antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, entitas keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan tinggi, media massa, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kata lain,

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bripta Rochmadi Yoga Pramono, Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap. di Cilacap, 10 Oktober 2023.

diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang melibatkan berbagai sektor dan komponen masyarakat mulai dari tingkat nasional hingga tingkat lokal.

Bentuk pemberian bantuan hukum yang meliputi berbagai aspek, seperti memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, merupakan upaya yang esensial dalam memberikan perlindungan hukum yang vital bagi pihak yang memerlukan. Dari perspektif pidana, bantuan hukum dalam bentuk ini sangat berarti dan berperan penting dalam mendampingi korban sepanjang proses peradilan, dari tahap awal hingga diperoleh putusan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta dalam memperoleh restitusi. Dalam konteks perdata, bantuan hukum juga memiliki peran yang signifikan dalam mendampingi korban hingga mendapatkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan proses eksekusi putusan.

Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap para korban menurut Dikdik M. Arief Mansur meliputi hal-hal sebagai berikut¹⁰⁹:

- a. Prinsip manfaat: Perlindungan terhadap korban tidak hanya bertujuan untuk mencapai manfaat baik secara materiil maupun spiritual bagi korban kejahatan, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam upaya mengurangi insiden tindak pidana dan mempromosikan ketertiban sosial.

¹⁰⁹ Dikdik. M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 164.

- b. Prinsip keadilan: Penerapan prinsip keadilan dalam melindungi korban kejahatan tidak bersifat absolut, karena harus mempertimbangkan juga prinsip keadilan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan.
- c. Prinsip keseimbangan: Kepentingan manusia untuk mengembalikan keseimbangan dalam tatanan sosial yang terganggu menuju kondisi semula (*restitutio in integrum*) menjadi aspek penting dalam upaya memulihkan hak-hak korban.
- d. Prinsip kepastian hukum: Prinsip ini dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum ketika mereka menjalankan tugas mereka dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap melalui proses wawancara dengan Briptu Rochmadi Yoga Pramono, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah hambatan yang menghambat efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Satuan Kepolisian Resor Kota Cilacap. Dengan demikian, berikut ini adalah sejumlah faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap.

- a. Kurangnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Ketidalcukupan kesadaran hukum yang ditemukan di kalangan penduduk Kabupaten Cilacap telah menjadi salah satu faktor pencetus permasalahan yang dihadapi oleh Kepolisian, khususnya Satuan Reserse Kriminal di Kepolisian Resor Kota Cilacap, dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada para korban tindak pidana perdagangan orang. Terdapat situasi di mana masyarakat sering kali kurang pemahaman tentang aspek-aspek apa yang merujuk kepada tindak pidana perdagangan orang dan cara penanganannya. Dampak dari kurangnya pemahaman ini adalah bahwa peran serta masyarakat dalam menjalankan peran pentingnya dalam konteks perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang menjadi terbatas.

b. Migrasi Tenaga Kerja Yang Tidak Pasti

Migrasi pekerja yang bersifat tidak pasti dari segi praktis dan keuangan tetap dipertahankan, ditoleransi, atau bahkan didorong di desa asal migran Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah melalui pembicaraan yang berfokus pada dimensi gender dan nilai moral, meskipun dengan potensi risiko dan konsekuensi finansial yang tinggi yang mungkin dihadapi oleh warga desa, termasuk dalam aspek-aspek keuangan, kesehatan, dan bahkan hingga aspek kematian. Penemuan ini menggambarkan peran penting faktor-

faktor sosial dan budaya dalam dinamika pertumbuhan sektor tenaga kerja migran di daerah Kabupaten Cilacap.

c. Kurangnya Pencarian Informasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Resmi

Hingga saat ini, masih terdapat korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap yang tidak memiliki pengetahuan terkait dengan eksistensi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sah dan terdaftar secara resmi. Oleh sebab itu, mereka yang tidak mencari informasi melalui instansi resmi seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap cenderung memilih untuk mendaftar sebagai pekerja migran melalui jalur ilegal. Jalur ilegal ini seringkali menggunakan metode perekrutan yang tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, namun menawarkan iming-iming gaji yang besar sebagai daya tarik utama.¹¹⁰

Selain melakukan wawancara bersama Bripta Rochmadi Yoga Pramono, peneliti juga menjalankan serangkaian wawancara dengan beberapa individu yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Fokus wawancara ini terletak pada pemahaman mereka terkait perlindungan hukum yang diperoleh sebagai konsekuensi dari pengalaman mereka dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bripta Rochmadi Yoga Pramono, Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap. di Cilacap, 10 Oktober 2023.

Korban yang diidentifikasi dengan inisial AL, kini berada di Singapura dan diwakili oleh Pak Danuri, ayahnya. Secara faktual, AL tidak memiliki pengetahuan mengenai hak-hak yang diterimanya sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Saat ini, korban telah mendapat dukungan dan pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cilacap. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Danuri, AL kini sudah memiliki majikan baru, namun masih mengalami trauma akibat perlakuan kekerasan dari anggota keluarga majikan sebelumnya. Bantuan hukum yang diterima mencakup koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura untuk mengamankan perlindungan psikologis, fisik, kesehatan, dan bantuan pangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Singapura. Selain itu, Unit PPA juga memberikan perlindungan hukum kepada AL dan keluarganya dari upaya intimidasi oleh pelaku TPPO. Pelaku tersebut mengancam AL agar tidak menandatangani perjanjian perlindungan hukum dari Unit PPA dan melarangnya menceritakan kronologi kejadian sebenarnya di hadapan Penyidik Unit PPA Polresta Cilacap. Keluarga korban menyatakan kepuasan terhadap bantuan hukum yang diterima dari Unit PPA, dan tidak mengalami kendala dalam mengakses keadilan. Pak Danuri juga menegaskan bahwa tidak ada restitusi yang diberikan oleh pelaku kepada korban, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap.¹¹¹

¹¹¹ Wawancara dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. di Cilacap, 20 Februari 2024.

Korban yang diidentifikasi dengan inisial TR, kini berdomisili di Cilacap dan bersedia untuk diwawancara secara langsung. Secara objektif, TR tidak memiliki pengetahuan tentang hak-hak yang diterimanya sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Saat ini, korban telah mendapatkan dukungan dan pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cilacap. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban, TR masih mengalami trauma akibat perlakuan kekerasan dari salah satu majikan sebelumnya. Bantuan hukum yang diterima mencakup koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura untuk menjamin perlindungan psikologis, fisik, kesehatan, dan bantuan pangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Singapura. Selain itu, Unit PPA juga memberikan perlindungan hukum kepada TR dan keluarganya dari upaya intimidasi oleh pelaku TPPO. Pelaku tersebut mengancam TR agar tidak menandatangani perjanjian perlindungan hukum dari Unit PPA dan melarangnya menceritakan kronologi kejadian sebenarnya di hadapan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Cilacap. Keluarga korban menyatakan kepuasan terhadap bantuan hukum yang diterima dari Unit PPA, dan tidak mengalami kendala dalam mengakses keadilan. Korban juga menegaskan bahwa pelaku tidak memberikan restitusi kepada korban, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Cilacap.¹¹²

Korban yang diidentifikasi dengan inisial SC, kini berdomisili di Cilacap dan bersedia untuk diwawancara secara langsung. Secara objektif, SC tidak

¹¹² Wawancara dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. di Cilacap, 20 Februari 2024.

memiliki pengetahuan tentang hak-hak yang diterimanya sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Saat ini, korban telah mendapatkan dukungan dan pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cilacap. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban, SC tidak mengalami trauma apapun karena mendapat perlakuan yang humanis saat berada di Singapura. Bantuan hukum yang diterima mencakup koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura untuk menjamin perlindungan psikologis, fisik, kesehatan, dan bantuan pangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Singapura. Selain itu, Unit PPA juga memberikan perlindungan hukum kepada SC dan keluarganya dari upaya intimidasi oleh pelaku TPPO. Pelaku tersebut mengancam SC agar tidak menandatangani perjanjian perlindungan hukum dari Unit PPA dan melarangnya menceritakan kronologi kejadian sebenarnya di hadapan Pengadilan Negeri Cilacap sebagai saksi. Keluarga korban menyatakan kepuasan terhadap bantuan hukum yang diterima dari Unit PPA, dan tidak mengalami kendala dalam mengakses keadilan. Korban juga menegaskan bahwa pelaku tidak memberikan restitusi kepada korban, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Cilacap.¹¹³

Korban yang diidentifikasi dengan inisial MI, kini berdomisili di Cilacap dan bersedia untuk diwawancara secara langsung. Secara objektif, MI tidak memiliki pengetahuan tentang hak-hak yang diterimanya sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Saat ini, korban telah mendapatkan dukungan

¹¹³ Wawancara dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. di Cilacap, 20 Februari 2024.

dan pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cilacap. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban, MI tidak mengalami trauma apapun karena mendapat perlakuan yang humanis saat berada di Singapura. Bantuan hukum yang diterima mencakup koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura untuk menjamin perlindungan psikologis, fisik, kesehatan, dan bantuan pangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Singapura. Selain itu, Unit PPA juga memberikan perlindungan hukum kepada MI dan keluarganya dari upaya intimidasi oleh pelaku TPPO. Pelaku tersebut mengancam MI agar tidak menandatangani perjanjian perlindungan hukum dari Unit PPA dan melarangnya menceritakan kronologi kejadian sebenarnya di hadapan Penyidik Unit PPA Polresta Cilacap. Keluarga korban menyatakan kepuasan terhadap bantuan hukum yang diterima dari Unit PPA, dan tidak mengalami kendala dalam mengakses keadilan. Korban juga menegaskan bahwa pelaku tidak memberikan restitusi kepada korban, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Cilacap.¹¹⁴

Korban yang diidentifikasi dengan inisial RST saat ini berdomisili di Singapura dan diwakili oleh ibunya, bersedia untuk menjalani wawancara secara langsung. Dengan perspektif yang obyektif, keluarga RST tidak memiliki pengetahuan mengenai hak-hak yang diberikan sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Saat ini, korban telah mendapatkan dukungan dan pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta

¹¹⁴ Wawancara dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. di Cilacap, 20 Februari 2024.

Cilacap. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban, RST tidak mengalami trauma karena mendapat perlakuan yang manusiawi selama berada di Singapura. Bantuan hukum yang diterima mencakup koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura untuk menjamin perlindungan psikologis, fisik, kesehatan, dan bantuan pangan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Singapura. Selain itu, Unit PPA juga memberikan perlindungan hukum kepada RST dan keluarganya dari upaya intimidasi oleh pelaku TPPO. Pelaku tersebut mengancam RST agar tidak menandatangani perjanjian perlindungan hukum dari Unit PPA dan melarangnya menceritakan kronologi kejadian sebenarnya di hadapan Penyidik Unit PPA Polresta Cilacap. Korban menyatakan kepuasan terhadap bantuan hukum yang diterima dari Unit PPA dan tidak mengalami kendala dalam mengakses keadilan. Selain itu, RST menegaskan bahwa pelaku tidak memberikan restitusi kepada korban, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Cilacap.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sejumlah korban telah memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Cilacap. Perlindungan tersebut diinisiasi sebagai respons terhadap ancaman yang diterima dari Ratinem Als Ratih, yang merupakan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan maksud agar para korban tidak mengungkapkan kejadian sebenarnya di hadapan Penyidik Unit PPA Polresta Cilacap maupun di hadapan Pengadilan Negeri Cilacap. Fenomena ini

¹¹⁵ Wawancara dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. di Cilacap, 20 Februari 2024.

sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara”.

Selanjutnya, terungkap bahwa pelaku tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan restitusi kepada pihak yang dirugikan setelah putusan Pengadilan Negeri Cilacap diucapkan. Restitusi yang seharusnya diterima oleh para korban tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ironisnya, meskipun para korban telah mengalami sejumlah kerugian sebagai dampak dari tindak perdagangan orang, namun pelaku tidak memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian tersebut melalui restitusi yang diatur dalam perundang-undangan.

Selanjutnya, korban-korban telah memperoleh Bantuan Hukum yang mencakup koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura dengan tujuan untuk menjamin perlindungan secara psikologis, fisik, kesehatan, dan mendapatkan bantuan pangan. Bantuan tersebut diterima melalui kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Singapura, yang diimplementasikan melalui Unit PPA Satreskrim Polresta Cilacap. Selain itu, berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban atau perwakilan keluarganya, mereka menyampaikan bahwa Unit PPA juga memberikan bantuan dalam bentuk

pemulangan ke tempat tinggal mereka di Cilacap. Hal tersebut sesuai dengan implementasi dari Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi “Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang” dan Pasal 54 ayat (1) di undang-undang yang sama yakni “dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara”.

Aspek yang krusial selain upaya pencegahan adalah aspek pemberian bantuan serta dukungan perlindungan kepada individu yang menjadi korban perdagangan orang. Bantuan yang diberikan kepada mereka harus didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, prinsip non-diskriminasi, akses yang adil terhadap sistem keadilan, jaminan keamanan, perlakuan yang adil, serta hak untuk menentukan kehendak bebas tanpa mengalami kerugian.¹¹⁶

¹¹⁶ R. Valentina Sagala, “Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM”, dalam *Jurnal Perempuan* Nomor 68 Tahun 2010, hlm. 79.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan merujuk pada uraian sebelumnya, penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum bahwa dalam yurisdiksi Kabupaten Cilacap, modus operandi yang lazim digunakan oleh individu yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang di wilayah tersebut melibatkan sebagian besar kasus yang melibatkan tawaran gaji tinggi dengan proses rekrutmen yang singkat. Mereka melakukan rekrutmen dengan cara konvensional, umumnya melalui sumber informasi dari mulut ke mulut serta mengiming-imingi dengan jaminan kesehatan yang baik dan kebutuhan pangan yang tercukupi selama di tempat majikan dari masing-masing PMI tersebut.
2. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Cilacap mendapatkan perlindungan hukum dari Unit PPA Satreskrim Polresta Cilacap sebagai respons terhadap ancaman dari pelaku, Ratinem Als Ratih. Perlindungan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Meskipun pelaku tidak memberikan restitusi setelah putusan Pengadilan, korban mendapatkan Bantuan Hukum termasuk koordinasi dengan KBRI Singapura, bantuan psikologis, fisik, kesehatan, pangan, dan pemulangan ke Cilacap. Langkah ini sesuai dengan ketentuan rehabilitasi dan perlindungan hukum bagi korban TPPO. Selain itu, ditemukan juga sejumlah hambatan yang menghambat

efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Satuan Kepolisian Resor Kota Cilacap, antara lain kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, migrasi tenaga kerja yang tidak pasti, dan kurangnya pencarian informasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang resmi.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini mengemukakan rekomendasi/saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya, kerjasama antara pemerintah Kabupaten Cilacap dan Kepolisian Resor Kota Cilacap perlu ditingkatkan melalui upaya bersama dalam menyosialisasikan isu-isu yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan juga untuk memperbaiki akses informasi terkait Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang beroperasi secara sah di wilayah Kabupaten Cilacap.
2. Disarankan bahwa aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap seharusnya meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau operasi razia terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, termasuk yang telah secara resmi terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan maupun yang mencurigakan status kelegalitasannya (tidak terdaftar secara sah). Tindakan ini menjadi perlu dalam rangka mengamankan masyarakat dan menghindari terulangnya praktik tindak

pidana perdagangan orang yang dapat mengancam stabilitas sosial di Kabupaten Cilacap. Pentingnya langkah ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Kabupaten Cilacap berperan sebagai salah satu wilayah terbesar dalam penyaluran Pekerja Migran Indonesia di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Salam Siku, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Makasar, Indonesia: Indonesia Prime).
- Abdurrahmad I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Pers, Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007).
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Ghalia Press, 2004).
- Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006.
- Gosita, Arif. "Masalah Korban Kejahatan" Jakarta: Akademika Presindo (1993).
- Guntur, A.B. Sambah, dan A.A. Jaziri, 2018, *Rehabilitasi Terumbu Karang*, (Malang, Indonesia: UB Press).
- H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996.

- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- _____, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Holmes, R. M., & Holmes, S. T. (2009). *Profiling violent crimes: An investigative tool (4th ed.)*. Sage Publications.
- Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- M. Nurul Ifan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.
- M.Sholehuddin, "*Tindak Pidana Perbankan*", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Mahrus Ali, Bayu Aji, *Perdagangan Orang Dimensi Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011.
- Mahrus Ali, *Viktimologi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir (Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam)*, Perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1992.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moriarty, Laura J. "*Crime classification manual: A standard system for investigating and classifying violent crimes* / *Crime classification manual: A standard system for investigating and classifying violent crimes*, John E. Douglas, Ann W. Burgess, Allen G. Burgess, Robert K. Ressler (Eds.), Jossey-Bass, San Francisco (2006)." (2007).
- Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Paul SinlaEloe, 2017, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang*", (Malang, Indonesia: Setara Press).
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

- Roni Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Rusli Efendy dkk, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Lepen UNI, Ujung Pandang, 1980.
- Sathochid Kartanegara, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana Kumpulan-kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* (San Fransisco: Harper, 2002).
- Siswanto Sunaryo, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sutama (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan R&D*. Surakarta: Fairus Media.
- Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Waluyo, Bambang. "*Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*." Jakarta: Sinar Grafika (2011).
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Jurnal

- Adudu, Rajwa Raidha. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *Lex Crimen 11.3* (2022).
- Ardin, Andi Jefri, dan Beniharmoni Harefa. "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Suara Hukum 3.1* (2021).
- Benson Chinedu Olugbou, and George Mukundi Wachira. "Enhancing the Protection of the Rights of Victims of International Crimes: A Model for East Africa." *African Human Rights Law Journal*, vol. 11, 2011.
- Boyle, David. "*The Rights of Victims: Participation, Representation, Protection, Reparation*." *Journal of International Criminal Justice 4.2* (2006).

- Daud, Brian Septiadi, dan Eko Sopoyono. "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2019).
- David O., Y. J. Choi, Jennifer E., and Abigail C. Burns. 2018. *Seventeen years of human trafficking research in social work: A review of the literature*. Journal Of Evidence-Informed Social Work. Journal by University of Georgia.
- Ditjen Imigrasi. (2019). *Panduan Pencegahan dan Pemberantasan TPPO*.
- Editor. "Sosialisasi Bahaya Perdagangan", *Jurnal Perempuan*. Edisi 15 Februari 2005.
- I Gede Suryadi, "Perlindungan Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013).
- Ifrani, 2015, *Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Al'Adl*, Volume VII, Nomor 14 Juli-Desember.
- International Organization for Migration (IOM). (2020). *Pedoman Layanan Terpadu untuk Korban TPPO di Indonesia*.
- Juneman, "Mempertanyakan Pemprofilan Criminal Sebagai Sebuah Ilmu Psikologis", *Jurnal Psikobuana*, Volume 1 Nomor 1, Himpunan Psikologi Indonesia, 2009.
- LPSK, *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban*, Edisi 4 Vol. 1, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2014).
- M. Bouk, Apriana et al. "Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Syntax Admiration* (2023).
- Mesta Wahyunita, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Wanita oleh Kabupaten Lampung Timur," *Al-Qadhi Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (2019).
- Mulyawan, Wira Bakti, dan Wiend Sakti Myharto. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Kewarganegaraan* 6.1 (2022).

- Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Ironi Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman ‘Pahlawan Devisa Negara,’” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7155>
- Noorkamilah dan Muh. Ulil Absor, “Model Penanggulangan Perdagangan Orang (Analisis Kebijakan Pelaksanaan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di DIY)”, dalam *Jurnal Welfare*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013.
- R. Valentina Sagala, “Membaca UU PTPO dalam Perspektif HAM”, dalam *Jurnal Perempuan* Nomor 68 Tahun 2010.
- Steward Harrison Oppong. 2012. *Human Trafficking Through Organized Crime*. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2 No. 20.
- United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985.
- Yati Nurhayati. 2013. *Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum*. *Jurnal Hukum Al-Adl*, Volume V, Nomor 10 Juli-Desember.
- Yusitarani, Safrida. "Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.1 (2020).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

D. Data Elektronik

<https://cilacapkab.go.id/v3/cilacap-kantong-tki-kasus-tpo-masih-tinggi/>

<https://cilacapkab.go.id/v3/warga-cilacap-rentan-jadi-korban-perdagangan-orang/>

<https://radarbanyumas.disway.id/read/75062/suami-istri-penyalur-tenaga-migran-ilegal-ditangkap-polisi>

<https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-33>

https://www.law.cornell.edu/wex/modus_operandi

KBBI Daring.

LAMPIRAN



**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 21/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SYAMAIDZAR FADLIL ANDARINU CAESARO
No Mahasiswa : 19410169
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN
CILACAP.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 16%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2024 M
30 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

Nomor : 165/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/III/2023
Hal : Izin Penelitian

3 April 2023 M
12 Ramadan 1444 H

Kepada Yth.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap
Jl. Ir. H. Juanda No. 18, Amiranom, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara,
Kab. Cilacap, Jawa Tengah 53231

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Syamaidzar Fadlil Andarinu Caesaro
No. Mahasiswa : 19410169
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Bromo Timur III No. 36, RT. 008/RW. 009 Sidakaya,
Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah
Telp Rumah/HP : 083866885279
Dosen Pembimbing : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia atas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap." Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Kepolisian Resor Kota Cilacap

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prok. Ir. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109